

TESIS

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PERTANAHAN DI KEJAKSAAN NEGERI KUANTAN SINGNGI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.) Program Magister Ilmu Hukum



OLEH :

NAMA : NASRIZAL
NOMOR MAHASISWA : 171022118
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **NASRIZAL**
NPM : 171022118
Program Studi : Hukum Pidana
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Ambacang, 01 Januari 1989
Alamat Rumah : Jalan Tuanku Tambusai RT/RW 003/002 desa Koto Taluk
Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi.
Judul Tesis : Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di bidang Pertanahan
di Kejaksaan Negeri Kuantan Singngi

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Januari 2021
Yang Menyatakan,

NASRIZAL

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah, rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan segala kesederhanaannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan dan pimpinan kita Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Dalam penulisan Tesis ini penulis membahas tentang Penyidikan tindak pidana korupsi bidang pertanahan di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi,

Penulisan Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Paska Sarjana (S-2) pada program Magister Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis benar-benar menyadari bahwa semua tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda ADNAN, dan Ibunda NURJANAH yang penulis sangat sayangi dan cintai yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam mengerjakan karya tulis ilmiah ini dan selama menempuh Program Pasca Sarjana Magister Hukum (S2) di Universitas Islam Riau ini

2. Bapak Prof. Dr. H. SYAFRINALDI, S.H.,M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau ini;
3. Bapak Dr. ZUL AKRIAL, S.H.,M.Hum selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan kesempatan dan membimbing penulis untuk menyelesaikan Tesis ini;
4. Bapak Dr. RIADI ASRA RAHMAD, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya serta penuh kesabaran telah membimbing penulis hingga terselesaikan Tesis ini;
5. Seluruh Dosen Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu dalam proses pendidikan serta memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa kuliah;
6. Bapak/ Ibu Pegawai Tata Usaha Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam hal administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
7. Bapak/ Ibu Pegawai Perpustakaan Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam meminjamkan buku-buku maupun literatur yang penulis perlukan guna menyelesaikan penelitian Tesis ini;
8. Bapak HADIMAN, S.H.,M.H, selaku kepala kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yang telah membantu saya untuk memperoleh data guna keperluan penulisan Tesis ini;
9. Bapak KICKY ARITYANTO, S.H.,M.H selaku kasi intelijen kejaksaan neegri Kuantan singingi.

10. Bapak RONI SAPUTRA, S.H.,M.H selaku kasi tindak pidana khusus kejaksaan negeri Kuantan Singing
11. Bapak TEGUH PRAYOGI, S.H.,M.H, DICKY WIRABUANA, S.H SYARIFUDDIN NASUTION, S.H.,M.H selaku Jaksa penyidik pada kejaksaan Negeri Kuantan Singingi.
12. Istri tercinta FETRA WATI, SPd,I dan anak- anak ku HANINDITHA RIZAL dan ARYA ADHYAKSA RIZAL serta mertua yang saya cintai M. SYUKUR (Alm) dan ibu (NURMA) serta seluruh keluarga.
13. Terakhir, kepada teman-teman dan pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya kepada penulis, semuanya sangat berarti.

Segala kemampuan telah penulis curahkan untuk menyelesaikan Tesis yang berjudul “*Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pertanahan di kejaksaan Negeri Kuantan Singingi*”. Namun mengingat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis, sehingga dalam menyelesaikan Tesis ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna. Untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat konstruktif, agar kedepannya penulis dapat lebih meningkat dari yang sebelumnya. Akhir kata, Penulis mempunyai harapan semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan yang dapat dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Amin.

Wabillahi taufiq wal hidayah

Wassalamuallaikum Wr. Wb.

Teluk Kuantan, Januari 2021
Penulis,

NASRIZAL

ABSTRAK

Penyidikan adalah serangkaian penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya. Penelitian ini berfokus pada proses penyidikan tindak pidana korupsi pada bidang pertanahan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui cara pelaksanaan dan hambatan dalam penyidikan tindak pidana korupsi pada bidang pertanahan di kejaksaan negeri kabupaten Kuantan singingi.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penyidikan yang tindak pidana korupsi bidang pertanahan di kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dan hambatan dalam penyidikan tindak pidana korupsi dibidang pertanahan dikejaksaan negeri kuantan singingi.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologi dengan pengumpulan data primer langsung di lapangan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif yang dilakukan dengan wawancara terhadap responden yang telah ditentukan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Proses penyidikan dimulai dengan pemanggilan saksi kemudian pemanggilan tersangka. Pengungkapan kasus tindak pidana korupsi oleh kejakasaan negeri Kuantan singingi tahap penyidikan yaitu dengan menggunakan Teknik interogasi saksi pelapor whistle blower dan menggali informasi dari pelaku itu sendiri maupun informasi dari pihak media maupun LSM. Pada kasus ini, dalam melakukan interogasi saksi, jaksa menggunakan Teknik audit investigative Menggunakan baik oleh BPK maupun jasa akuntan publik sendiri yang didatangkan pihak kejaksaan. Hambatan dalam proses penyidikan adalah karena keterbatasan sarana dan prasarana ataupun sumber daya manusia dan tersangka atau pun saksi yang berpindah tempat kerja ataupun domisili ataupun adanya tersangka yang buron sehingga membuat kasus ini alot untuk diselesaikan.

Kata kunci : Penyidikan, Tindak Pidana, Korupsi

ABSTRACT

Investigation is a series of investigators in matters and according to ways regulated by this law to seek and collect evidence which with this evidence sheds light on a criminal act and in order to find the suspect. This study focuses on the process of investigating corruption in the land sector at the District Prosecutor's Office in Kuantan Singingi Regency. The purpose of this research is to find out how the implementation and obstacles in the investigation of corruption in the land sector at the Kuantan Singingi District Prosecutor's Office.

The main problem in this research is how is the investigation process of corruption in the land sector at the Kuantan Singingi District Prosecutor's Office and the obstacles in the investigation of corruption in the land sector at the Kuantan Singi State Prosecutor's Office.

The research method used is juridical sociology with primary data collection directly in the field. The method used is descriptive research method conducted by interviewing the respondents who have been determined.

From the results of the research it can be concluded that, the investigation process begins with summoning witnesses then summoning the suspects. The disclosure of the criminal case of corruption by the Kuantan Singi District Attorney at the stage of investigation, namely by using the interrogation technique of whistle blower reporting witnesses and extracting information from the perpetrator himself as well as information from the media and NGOs. In this case, in conducting witness interrogations, the prosecutor used investigative audit techniques using both the BPK and the public accountant's own services brought in by the prosecutor's office. Obstacles in the investigation process are due to limited facilities and infrastructure or human resources and suspects or witnesses who have changed workplaces or domiciles or suspects who are fugitives, making this case tough to resolve.

Keywords: Investigation, Crime, Corruption

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....i

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS.....ii

BERITA TANDA PERSTUJUAN TESIS.....iv

KATA PENGANTAR.....vi

ABSTRAK.....ix

DAFTAR ISI.....xi

DAFTAR TABEL.....xiii

DAFTAR ISTILAH.....xiv

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah..... 1
- B. Masalah Pokok..... 16
- C. Tujuan dan kegunaan penelitian..... 17
- D. Kerangka teori..... 17
- E. Konsep operasional..... 36
- F. Metode penelitian..... 37

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan umum mengenai pengertian dan ruang lingkup kebijakan hukum pidana..... 41
- B. Sistem peradilan pidana..... 45
- C. Pengertian tugas dan wewenang Kejaksaan..... 54
- D. Jaksa selaku Penyidik tindak pidana korupsi..... 66

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi dibidang pertanahan dikejaksaan Negeri Kuantan Singingi..... 78
- B. Hambatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di bidang Pertanahan Disekretaris Daerah kabupaten Kuantan Singingi..... 112

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	124

**DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN**



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel I.1	Daftar calon nama-nama tersangka dalam proses penyidikan.....33
Tabel I.2	Daftar populasi.....38
Tabel I.3	Data penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi.....84



DAFTAR ISTILAH

white collar crime = kejahatan kerah putih

corruption = Korupsi

extra ordinary crime = kejahatan luar biasa

Opsporing = Menyidik

law as a tool of social engenering = hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial

Policy = Kebijakan

Panel Policy = Kebijakan Hukum Pidana

Criminal Law Policy =

Policy Oriented Approach = pendekatan yang berorientasi pada kebijakan

Criminalisation = Kriminalisasi

Actus Reus = perbuatan melawan hukum

Mens Rea = pertanggung jawaban pidana

Punishment = pidana

Trearmen = tindakan

ultima ration principle = prinsip *Ultium Remedium*

Oever Criminalisation = kriminalisasi yang berlebihan

Administrative Corruption

Against The Rule Corruption = Korupsi yang dilakukan sepenuhnya bertentangan dengan hukum

Authority. = Wewenang

Institutionalizer Power = kekuasaan yang dilembagakan

Sovereignty = kedaulatan

Law Intelligence = Intelijen hukum

Whistle Blower = saksi pelapor

Justice Collaborator = saksi pelaku

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang memiliki peraturan-peraturan hukum yang bersifat memaksa bagi setiap masyarakat Indonesia untuk mematuhi semua kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Indonesia merupakan Negara hukum tentu terdapat lembaga-lembaga penegak hukum yang tersebar diseluruh Indonesia, yang mana bertujuan untuk menegakan hukum dan mewujudkan negara yang adil dan makmur.

Salah satu kasus yang banyak di tangani oleh penegak hukum yakni adalah kasus korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus* yang secara harfiah berarti kebusanan, kebejatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan.¹ Meningkatnya kejahatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali bahkan merajalela mengakibatkan dampak sangat buruk karena korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan kondisi tren kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia yang tetap meningkat dan masih menduduki peringkat kedua asia dan keenam dunia.²

Tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Selain

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

² IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.5.

menimbulkan kerugian Negara juga kehidupan berbangsa dan bernegara korupsi juga memiliki dampak negatif terhadap Demokrasi, bidang Ekonomi, dan kesejahteraan umum Negara. Sering kali kejahatan korupsi dikaitkan dengan aparaturnya baik pegawai Negeri ataupun pejabat Negara atau sering disebut dengan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.³

Kebijakan pemerintah dalam menangani pembarantasan korupsi antara lain yakni Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Namun pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Namun dirasa belum cukup dalam menanggulangi kejahatan korupsi pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat pengaturan yang berkaitan dengan korupsi.

Perihal tindak Pidana Korupsi di atur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yakni :

“Pasal 2:

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dipidana paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun.

³ Teguh Suista dan Aria Zurneti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 63.

Pasal 3:

Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas di kalangan masyarakat Indonesia. Perkembangannya saat ini, baik kualitas kejahatannya maupun kuantitas kasus yang terjadi, terus saja meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi ini dapat mengganggu dan berdampak kepada semua segi kehidupan manusia.⁴

Indonesia memiliki beberapa perangkat penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi. Sebelum ditetapkan tersangka tentu penegak hukum mempunyai wewenang untuk menyelidiki atau menyidik suatu perkara, Menurut pasal 1 angka 1 KUHP Jo pasal 1 angka 10 Undang- undang RI No.2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah ” pejabat polisi republik indonesia atau pejabat pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk Melakukan Penyidikan, demikian pula menurut pasal 6 KUHP, bahwa penyidik adalah :

1. Pejabat polisi negara republik indonesia ;
2. Pejabat Pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

⁴ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 12-13.

Jadi penyidik selain polisi Negara republik indonesia, juga penyidik pegawai Negeri sipil yang telah diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai Penyidik.

Maksudnya adalah selain polisi penyidik juga berasal dari, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi (KPK), dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Dari 4 (empat) lembaga tersebut terdapat beberapa fungsi dalam penegakan hukum khususnya dalam proses penyidikan diantaranya :

a) Kepolisian Republik Indonesia

Menurut pasal 1 angka 1 KUHAP Jo pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia No.2 tahun 2002 tentang kepolisian RI bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah : penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Untuk membantu penyidik tersebut didalam tubuh polri terdapat juga penyidik pembantu, guna membantu tugas tugas penyidik-penyidik lainnya.

Menurut pasal 1 angka 3 Jo pasal 10 ayat (1) KUHAP Jo pasal 1 angka 12 undang-undang RI No.2 tahun 2002 tentang kepolisian RI, bahwa yang dimaksud dengan penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara republik indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini, sedangkan menurut pasal 1 angka 12 UU RI No.2 tahun 2002, bahwa penyidik pembantu adalah ” pejabat kepolisian Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian Republik

Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang.

Menurut pasal 11 KUHAP, bahwa penyidik pembantu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
4. Melakukan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan surat;
5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Dalam hal ini penyidik pembantu sama wewenang dengan penyidik⁵.

b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Menurut pasal 1 angka 10 undang-undang RI No.2 tahun 2002 tentang kepolisian negara RI, bahwa yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan

⁵ Riadi asra rahmad, hukum acara pidana, rajawali press, depok 2017, hal 34.

undang-undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. wewenang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) adalah sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab⁶.

c) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi pemberantasan korupsi Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersikap independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan

⁶ *Ibid* hal 35.

wewenangnya. Kewenangan KPK untuk menangani kasus korupsi diatur dalam pasal 6 huruf c UU No.30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi, bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, komisi pemberantasan korupsi mempunyai tugas dan wewenang yaitu :

1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan
2. Memerintahkannya kepada instansi terkait untuk tidak bepergian keluar negeri
3. Memintak keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa
4. Memerintahkannya kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk meblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.
5. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya
6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait
7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan perizinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa

8. Meminta bantuan interpol indonesia atau instansi lain yang terkait untuk melakukan Pencarian, penangkapan, penyitaan barang bukti diluar negeri;
9. Meminta Meminta bantuan polisi atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan barang bukti yang berkaitan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

d) Penyidik kejaksaan RI

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Didalam pasal 13 KUHP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu, dalam pasal 1 undang-undang nomor 15 tahun 1961 tentang pokok-pokok kejaksaan menyatakan, kejaksaan Republik indonesia selanjutnya disebut kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum menurut pasal 15 KUHP, Penuntut Umum Mempunyai Wewenang dan Tugas Sebagai Berikut :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik maupun penyidik pembantu ;
2. Mengadakan penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 KUHP

dengan memberi petunjuk dalam rangka meyemprnakan penyelidikan dan penyidikan ;

3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara kepengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan-ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datag kepersidangan yang telah ditentukan;
7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan umum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang;
10. Melaksanakan penetapan hakim⁷.

Dari uraian diatas fungsi dan tugas penyidik dalam melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi adalah salah satunya kejaksaan Agung Republik Indonesia atau jaksa penuntut umum

Kewenangan jaksa sebagai penyidik setelah berlaku KUHAP hanya terbatas pada tindak pidana yang bersipat khusus saja yaitu Korupsi ,Yang menjadi dasar jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap tindak Pidana Korupsi

⁷ *Ibid* hal 38

termuat dalam “Pasal 30 ayat (1) huruf D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyebutkan bahwa jaksa berperan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.” Sehingga diperlukan lembaga kejaksaan untuk menangani tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang serta aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan proses mencari bukti-bukti dalam kasus tindak pidana korupsi yang sangat sulit, karena pelaku dari tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang memiliki jabatan atau pengetahuan yang lebih (pintar) sehingga pelaku paham cara-cara untuk menghilangkan alat-alat bukti.

Meskipun kewenangan Kejaksaan dalam bidang penyidikan terhadap tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan. Akan tetapi kasus korupsi masih banyak terbengkalai di daerah. Diantara daerah penyelesaian kasus korupsi yang masih terbengkalai salah satunya Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau yang merupakan wilayah hukum dari Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi.

Berbagai cara oknum maupun Pejabat melakukan tindak pidana korupsi diantaranya seperti yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil bagian Pertanahan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dana anggaran Honorarium penataan dan inventarisasi aset tanah dan penyelesaian konflik pertanahan dan monitoring permasalahan pertanahan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi

Seperti tabel dibawah ini nama tersangka yang dalam proses Penyidikan.

Tabel. 1.1

No	Tersangka
1	SUHASMAN, SP.Si Bin SAHIDUN
2	DEDI SUSANTO SE, MPA Bin YURLIS
3	MEGA FITRI SP.MSI Binti SOFYAN

Tabel, 1.1 Nama-Nama calon tersangka dalam proses penyidikan perkara pertanahan.

Ketiganya merupakan pejabat bagian Pertanahan sekretaris daerah kabupaten kuansing pada tahun 2015 dan bertanggung jawab atas kegiatan penataan dan inventarisasi tanah dan kegiatan penyelesaian konflik pertanahan dan Monitoring permasalahan tanah (honorarium). Badan Pemeriksa keuangan (BPK) telah melakukan audit terhadap dua kegiatan pada bagian pertanahan setda kuansing pada tahun 2015.

Bahwa pada akhir tahun 2014 Terdakwa SUHASMAN, S.PI, M.SI Bin HASIDUN selaku Kabag Pelayanan Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi bersama-sama dengan saksi DEDI SUSANTO, SE.MPA Bin H. YURLIS selaku Pj. Kepala Sub Bagian Pengaturan Penguasaan Dan Hak Atas Tanah pada Bagian Pelayanan Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan Saksi MEGA FITRI, SP.Msi binti SOFYAN selaku Pj. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Tanah pada Bagian Pelayanan Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mengadakan rapat internal di Bagian Pelayanan Pertanahan untuk Kegiatan Penataan dan Inventarisasi Aset Tanah dan Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Monitoring Permasalahan Pertanahan untuk tahun 2015 yang mana hasil rapat tersebut disepakati bahwa Terdakwa SUHASMAN, S.PI, M.SI Bin HASIDUN bersama-sama saksi DEDI SUSANTO,

SE.MPA Bin H. YURLIS dan Saksi MEGA FITRI, SP.Msi binti SOFYAN membuat Rencana Kerja dan Anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015 untuk kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Monitoring Permasalahan Pertanahan nomor RKA-SKPD 2.2.1 Tahun 2015 dengan jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp586.035.000,-;
- b. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Kegiatan Penataan dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor RKA-SKPD 2.2.1 Tahun 2015 dengan jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp888.250.000,-;

Akibat perbuatan Terdakwa SUHASMAN, S.PI, M.SI Bin HASIDUN Dkk, tersebut diatas setidaknya-tidaknya telah merugikan keuangan negara sebesar Rp395.762.500,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Honorarium Kegiatan Penataan dan Inventarisasi Aset Tanah dan Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Monitoring Permasalahan Pertanahan pada Bagian Pelayanan Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015 Nomor 13/LHP/XXI/02/2018 Tanggal 9 Februari 2018.

Perbuatan Terdakwa SUHASMAN, S.PI, M.SI BIN HASIDUN Dkk. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

BPK menyimpulkan ada dua penyimpangan, yakni dalam proses penyusunan anggaran dan dalam pelaksanaan kegiatan, BPK Menemukan kerugian Negara sebesar Rp.395.700.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

Bahwa dalam kegiatan tersebut bagian pelayanan pertanahan pada sekretariat daerah kabupaten kuantan singingi melaksanakan 2 (dua) kegiatan yang bersumber dari APBD kabupaten kuantan singingi tahun anggaran 2015. Ada pun kegiatan tersebut yaitu :

1. Kegiatan penataan dan inventarisasi aset tanah pemerintahan daerah kabupaten kuantan singingi, Bahwa pelaksanaan kegiatan penataan dan inventarisasi aset tanah kabupaten kuantan singingi yang menjabat adalah :
 - a. Sebagai PPK Saudara Suhasman, Spi.Msi
 - b. Sebagai PPTK saudara Dedi Susanto,. S.E MPA
 - c. Sebagai bendahara pengeluaran saudara Syafrilman,. SP
2. Kegiatan penyelesaian konflik pertanahan dan monitoring permasalahan pertanahan, Bahwa penyelesaian konflik pertanahan dan monitoring permasalahan pertanahan kabupaten kuantan singingi yang menjabat adalah
 - a. Sebagai PPK Saudara Suhasman, Spi.Msi
 - b. Sebagai PPTK saudara Dedi Susanto, S.E MPA
 - c. Sebagai bendahara pengeluaran saudara Syafrilman, SP

Selaku Kepala Bagian Pelayanan Pertanahan Setda Kabupaten Kuantan Singingi, dibantu oleh beberapa kasubag dilingkup bagian pelayanan pertanahan Setda Kuantan Singingi, membuat draf rencan kegiatan untuk kegiatan penataan dan inventarisasi tanah, dan penyelesaian konflik pertanahan dan monitoring pengesahan pertanahan pada bagian pelayanan pertanahan daerah Kab. Kuantan Singingi APBD tahun 2015 dan didalam pembuatan draf rencana kegiatan para tersangka dalam kegiatan ini menambahkan biaya honorer untuk dua kegiatan tersebut yang mana sudah tupoksi dari bagian pelayanan pertanahan Setda Kab. Kuantan Singingi yang seharusnya tidak layak di bayarkan biaya honorinya.

Bahwa dengan telah dicairkan seluruhnya.biaya honor dalam kegiatan tersebut telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain sehingga melibatkan kerugian Negara. Bahwa mengenai kegiatan penataan dan inventarisasi aset tanah Pemkab Kuantan singingi. Tahun anggaran 2012 berdasarkan SK Bupati Kuantan Singingi No.KPTS 152/11/2015 tentang pembentukan tim penataan inventarisasi asset tanah Pemkab Kuantan Singingi tahun 2015 total dana kegiatannya sebesar Rp 963.180.000. Bahwa dalam kegiatan tersebut, Sdr Suhasman selaku KPA/PPK berdasarkan dalam serat keputusan pengguna anggaran Setda Kuantan Singingi No.KPTS.245/11/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitment (PPTK) dan pejabat penata usaha keuangan pada bagian pelayanan pertanahan Setda Kuantan Singingi mempunyai tugas sebagai berikut: yaitu membantu kepala daerah dalam perihal pelaksanaan kegiatan tersebut di atas pada bagian pelayanan pertanahan Setda Kuantan Singingi sesuai dengan Perpres No.54 Tahun 2010 dan perubahannya, Permendagri No.13 Tahun 2006 dan perubahannya serta Peraturan

Bupati No.34 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penata usahaan Pelaksanaan Penataan Barang/Jasa Pemerintahan Kab. Kuantan Singingi. Untuk kegiatan penataan dan inventarisasi aset tanah Pemkab Kuantan Singingi tahun 2015, berdasarkan SK Bupati Kuantan Singingi No.152/11/2015 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Inventarisasi Aset tanah Pemkab Kuantan Singingi tahun 2015, dengan anggotanya yaitu:

- a. Bupati Kuantan Singingi selaku Pengarah, honorinya Rp. 4.500.000/bulan
- b. Wakil Bupati selaku Pembina, honorinya Rp. 4.250.000/bulan
- c. Sekretaris Daerah selaku penanggung Jawab, honorinya Rp. 4.000.000/bulan
- d. Asisten Pemda Kuantan Singingi selaku Koordinator, honorinya Rp. 3.750.000/bulan
- e. Kepala Bapeda Kuantan Singingi yaitu sebesar Rp. 3.750.000/bulan
- f. Kasubag Pengaturan Penguasaan Hak atas Tanah yaitu Tersangka Suhasman honorinya sebesar Rp. 3.250.000/bulan
- g. Kasubag Pengelolaan Tanah Kegiatan bagian Pelayanan Pertanahan Kab. Kuantan Singingi yaitu Sdr. Megawati, dan sampai kecamatan se-Kab. Kuantan Singingi langsung mendapat honor Rp. 1.000.000/bulan.

Dari tahun 2015 dimulainya kegiatan penataan dan inventarisasi aset tanah dan penyelesaian konflik pertanahan dan monitoring permasalahan pertanahan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi sampai sekarang baru tahun 2019

ditetapkan tersangka. Begitu lambatnya proses penyidikan sampai menemukan tersangka membuat perkara ini berlarut larut.

Dari posisi kasus diatas dapat dilihat begitu lamanya proses lidik sampai penyidikan membutuhkan waktu yang lama menguras tenaga pikiran dan biaya untuk untuk melakukan penyidikan sampai ditetapkan tersangka membutuhkan waktu yang cukup lama. Dalam hal ini proses temuan kegiatan dan penyidikan yang dimulai pada tahun 2016 dilakukan penetapan tersangka pada tahun 2019. Proses yang begitu lama tersebut terjadi karena penyidik dalam melakukan penyidikan mendapatkan banyak kendala untuk memenuhi alat bukti dan keterangan saksi yang diperlukan demi memenuhi unsur pasal. Kendala lain yang terjadi adalah penyidik ditahun yang sama juga banyak melakukan penyidikan sehingga kesulitan membagi fokus untuk menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan kajian terhadap penyidikan tindak pidana korupsi dari aspek pemberantasan atau mencegah, khususnya proses Pemidanaannya, maka penulis tertarik ingin meneliti tentang **“PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PERTANAHAN DI KEJAKSAAN NEGERI KUANTAN SINGINGI”**.(Studi Kasus Kabupaten Kuantan Singingi).

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan judul penelitian tersebut, dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Cara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di bidang Pertanahan di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi?
2. Apakah Hambatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di bidang Pertanahan di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui/Memahami Cara pelaksanaan Penyidikan tindak pidana korupsi menurut KUHAP maupun Undang-Undang Kejaksaan.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi dibidang pertanahan ?

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan penulis dalam lingkup penyidikan tindak pidana korupsi.
2. Memberikan gambaran bagaimana proses penyidikan tindak pidana korupsi dibidang pertanahan menurut KUHAP maupun Undang-Undang Kejaksaan.
3. Memberikan sumbangan pikiran kepada peneliti lainnya terutama dari aspek pidana dan pemidanaan terhadap penyidikan tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penyidik

Dalam bahasa Belanda penyidikan sama dengan *Opsporing*. Menurut De Pinto, Menyidik (*Opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh Pejabat-pejabat

yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran.⁸

Menurut Yahya Harahap, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.⁹

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi adalah tindak pidana. Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.¹⁰

Adapun kewenangan-kewenangan Penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal KUHAP berikut ini:¹¹

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2001, hlm.118.

⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 109.

¹⁰ Yudi kristianta, *teknik penyidikan dan pemberkasan tindak pidana korupsi, thafa media*, yogyakarta, 2017, hlm. 94

¹¹ *Ibid*, hlm.41

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- 3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila tida pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dalam era

globalisasi kepastian, keadilan dan efisiensi menjadi sangat penting, tiga hal tersebut hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.¹²

Ketika berbicara penegakan hukum, maka harus dipahami lebih dahulu adalah yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*)¹³

Secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Roscoe pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat.

Menurut Satjipto Rahardjo, ” Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.¹⁵

¹² RE Bringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, pusat kajian reformasi, Jakarta, 2009, hlm. 5.

¹³ Roscoe pond, *Filsafat Hukum*, Bhratara, jakarta, 2009, hlm. 7.

¹⁴ Soejono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13.

¹⁵ Titik triwulan tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, prestasi raya, Jakarta , 2006, hlm 226.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikmo Mertokusumo menjelaskan bahwa " Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan

Hukum ada 3 (tiga) unsur ruang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Weckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*)"¹⁶

penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. Dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi.

Pelaksanaan penegakan hukum tidaklah selalu mudah karena begitu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penagakan hukum tersebut. Faktor-faktor

Tersebut antara lain :¹⁷

¹⁶ Sudikmo Metokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 1.

¹⁷ *Ibid*, Hlm 227

1. Faktor hukumnya sendiri.

Dapat dilihat dari adanya peraturan undang-undang,yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif. Didalam undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum,yakni :

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang;
- b. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.

Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum,seperti dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi penegakan hukum itu sendiri.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program penanganan tindak pidana.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum.

Maka muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis.

Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, ciptaan dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang

dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari.

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan Hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini faktor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegakannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya :¹⁸

- a. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya
- c. perbuatan melanggar hukum kepada organ-oragn penegak hukum tersebut.
- d. Kemampuan dan kewibawaan dari pada organisasi penegak hukum.

Penegakan hukum adalah usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu agar ditegakkan kembali.¹⁹

¹⁸ M husen Harun, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm 41

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti*, Bandung, 2006, Hlm 115

Penegakan hukum yang mempunyai nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.²⁰

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa "Penegak hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memnuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa saran pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya."²¹ Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu untuk masa-masa yang akan datang.²²

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

²⁰ Siswanto sunarto, *Penegakan Hukum Psikotopika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm, 71

²¹ *Ibid*, hlm 129

²² Barda nawawi Arief, *kebijakan hukum pidana, citra aditya bakti*, Bandung, 2011, hlm 109

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai.

Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaranlainnya²³.

Menurut Transparency International, korupsi merupakan "korupsi sebagai perilaku pejabat politik publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka"²⁴.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut buku KPK tindak pidana korupsi dikelompokan menjadi 7 macam.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Perbuatan yang Merugikan Negara

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara.

Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam pasal Undang-Undang Nomor 20

²³ Surahmin & suhandi cahaya, *Stretegi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm 26

²⁴ <http://www.hukumonline.com> Internet akses tanggal 23 september 2020

Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).

2. Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau saran yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan.

b. Suap-Menyuap

Suap menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau penerimaan uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh : menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya biasa menguntungkan orang yang memberi suap, menyuap hakim, pengacara atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

1. Pasal 5 ayat (1) UU PTPK.
2. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU PTPK.
3. Pasal 5 ayat (2) UU PTPK.
4. Pasal 13 UU PTPK.
5. Pasal 12 huruf a PTPK.
6. Pasal 12 huruf b UU PTPK.
7. Pasal 11 UU PTPK

8. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK.
9. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK
10. Pasal 6 ayat (2) UU PTPK.
11. Pasal 12 huruf c UU PTPK.
12. Pasal 12 huruf d UU PTPK.

c. Penyalahgunaan dalam jabatan.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara, hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain Undang-Undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal-pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain yaitu:²⁵

1. Pasal 9 UU PTPK.
2. Pasal 10 huruf a PTPK.
3. Pasal 10 huruf b PTPK
4. Pasal 10 huruf c PTPK

d. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

²⁵.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan dasar hukum dan defenisinya yaitu:

a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian illegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri lainnya. Korupsi jenis ini diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e. Korupsi yang berhubungan dengan kecurangan

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/POLRI, pengawas rekanan TNI/POLRI, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian

barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.

f. Korupsi yang berhubungan dengan Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut tender. Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biaya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi.

g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah)

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi dan Pasal 12C, yang menentukan

“Pegawai patut atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut di duga bahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya”²⁶

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*)”²⁷

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi

²⁶.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁷.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.²⁸

Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini. Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.

Gejolak korupsi ini meningkat di Negara yang sedang berkembang, Negara yang baru memperoleh kemerdekaan. Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan jaringan sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa. Reimon Aron seorang sosiolog berpendapat bahwa korupsi dapat mengundang gejolak revolusi, alat yang ampuh untuk mengkreditkan suatu bangsa. Bukanlah tidak mungkin penyaluran akan timbul apabila penguasa tidak secepatnya menyelesaikan masalah korupsi.

²⁸*Ibid*, hlm 11

Di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut. Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Di negeri ini sendiri, korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi Negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke BUMN. Apalagi mengingat di akhir masa orde baru, korupsi hampir kita temui dimana-mana. Mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi.

Korupsi merupakan penyakit negara yang sangat berdampak pada pembangunan, tatanan sosial dan juga politik. Korupsi mempunyai karakteristik sebagai kejahatan yang tidak mengandung kekerasan dengan melibatkan unsur-unsur tipu daya muslihat, ketidakjujuran dan penyembunyian suatu kenyataan.

Korupsi merupakan suatu tindakan yang merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung dan jika ditinjau dari aspek normatif, korupsi merupakan suatu penyimpangan atau pelanggaran. Merangkai kata untuk perubahan memang mudah. Namun, melaksanakan rangkaian kata dalam bentuk gerakan terkadang teramat sulit. Dibutuhkan kecerdasan dan keberanian untuk mendobrak dan merobohkan pilar-pilar korupsi yang menjadi penghambat utama lambatnya pembangunan ekonomi yang paripurna di Indonesia. Korupsi yang telah terlalu lama menjadi wabah yang tidak pernah kunjung selesai, karena pemberantasan terhadap wabah tersebut tidak pernah tepat sasaran ibarat “ sakit kepala kok minum obat flu “. Sebaiknya pemerintah lebih serius dalam menanggulangi masalah korupsi ini, karena masalah ini

sungguh merugikan masyarakat terutamanya dalam pembangunan dan ekonomi. Dan bagi para pejabat-pejabat sebaiknya menahan diri untuk mengambil hak milik orang lain. Sebab, jika kita mengambil hak milik orang lain, kita tak ada bedanya dengan orang yang tak punya apa-apa.

Pengertian tindak pidana korupsi jika diartikan secara harfiah yaitu: Kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah. Dari pengertian di atas, maka tindak pidana korupsi tidak terbatas pada suatu tindakan seorang pejabat tetapi juga mencakup persoalan moral serta masalah ucapan seseorang.

Menurut Leden Marpaung pengertian tindak pidana korupsi dalam arti luas yaitu: Perbuatan seseorang yang merugikan keuangan negara dan yang membuat aparat pemerintah tidak efektif, efisien, bersih dan berwibawa. Pengertian Tindak Pidana Korupsi juga dapat ditemukan

Pada Kamus Umum Bahasa Indonesia “Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya” Adapun pengertian tindak pidana korupsi secara yuridis formal atau yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga diberikan pengertian tindak pidana korupsi, di mana dalam ketentuan tersebut menekankan :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu badan atau suatu korporasi menyalagunkan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
3. Setiap orang yang melakukan pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423 serta Pasal 435 KUHP dan juga Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
4. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaannya atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukan tersebut.
5. Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai Tindak Pidana Korupsi.
6. Setiap orang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di bidang Pertanahan di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi"

1. Penyidikan adalah serangkaian penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya.²⁹ Proses penyidikan adalah suatu peristiwa yang terjadi cukup bukti dan merupakan tindak pidana atau bukan, apakah delik tersebut memenuhi unsur-unsur ketentuan pidana atau tidak, sehingga Putusan akhir atau vonis hakim juga dipengaruhi oleh proses pengumpulan bukti pada tahap penyidikan
2. Tindak pidana korupsi adalah bahwa setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara³⁰.
3. Kejaksaan negeri kuantan singingi merupakan lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibukota kabupaten kuantan singingi daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten kuantan singingi.

²⁹ I Made Sukanegara, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Tesis, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm. 87.

³⁰ Diakses pada :<https://irwansyah.wordpress.com/hukum-online/>, tanggal 4 september 2020, pukul 11.30 wib

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian disusun secara sistematis dengan uraian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian hukumnya adalah secara yuridis sosiologi, dimana dalam penelitian ini, dilakukan secara langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primernya, dan menggunakan metode Deskriptif, karena penelitian ini bertujuan Mendiskripsikan (menggambarkan), mencatat, menganalisis, menginteprestasikan fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang hidup didalam masyarakat.³¹

Jadi penelitian *Yuridis Empiris* (sosiologis) menggunakan metode deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang berusaha mendiskripsikan tentang tindak pidana apa yang terjadi, bagaimana modus operandinya, serta memberikan uraian yang jelas tentang penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pertanahan diwilayah kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan oleh kejaksaan.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan kejaksaan berkaitan dengan pertanahan di kabupaten Kuantan singingi wilayah kejaksaan Negeri Kuantan singingi.

3. Lokasi Penelitian

Dalam rangka memperoleh data Relevan dengan kebutuhan penulisan Tesis ini, penulis akan melakukan penelitian diwilayah kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan instansi

³¹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Imu Hukum*, Mandar Maju, Bandung: 1995, hlm. 61.

tersebut telah banyak menangani kasus tindak pidana korupsi baik Pertanahan maupun kasus-kasus lainnya.

4. Populasi dan Responden

a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Para jaksa penyidik dilingkungan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi sebanyak 4 orang dan 1 orang penasehat hukum.

Tabel 1.2

No	PENYIDIK	POPULASI	KET
1	RONI SAPUTRA S.H.	1	Kasi Pidsus/merangkap jaksa penyidik
2	KICKY ARITYANTO S.H,M.H	1	Kasi Intel/merangkap jaksa penyidik
3	TEGUH PRAYOGI, S.H.M.H.	1	Jaksa Fungsional/Penyidik Tindak Pidana Korupsi
4	DICKY WIRABUANA, S.H.	1	Jaksa Fungsional/Penyidik Tindak Pidana Korupsi
6	SUHASMAN Bin SAHIDUN	1	TERSANGKA

TABEL: 1.2, Populasi Dalam Penyidikan Tipikor keajari Kuansing.

5. Data dan sumber data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer berupa berkas-berkas yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi bidang pertanahan dan hasil Analisis intelijen kajari

kuansing yang merugikan negara dalam bidang pertanahan, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara-perkara tersebut, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan undang-undang no.31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan undang-undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

- b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum dan juga dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar, dan informasi yang diperoleh dari internet
- c. Bahan hukum tertier berupa buku-buku non hukum dalam bentuk kamus bahasa, kamus hukum, dan informasi yang diperoleh dari internet.

6. Alat pengumpul data

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan, langkah apa yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dalam mengungkap kasus korupsi di bidang pertanahan, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan pendapat para ahli hukum.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari ketentuan yang bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat khusus.



BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).³²

Dilihat dari kedua istilah tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *Panel Policy*, *Criminal Law Policy* atau *Staatrechtspolitiek*.

Definisi kebijakan hukum pidana dapat diartikan yaitu cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu

³² Barda Nawawi, "*Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 23-24.

upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.³³

Pengetian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:³⁴

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Menurut Marc Ancel, pengertian *Panel Policy* (Kebijakan Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada membuat undang-undang, tetapi juga kepada apengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan-putusan pengadilan.³⁵

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi atau deskriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa

³³ Aloysius Wisnubroto, "*Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*", (alumni Univesitas Atmajaya Yogyakarta, 1999), hlm. 10.

³⁴ Barda Nawawi, *Op.Cit.*, hlm. 24.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberi kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindak represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.³⁶

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).³⁷

2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Ruang lingkup kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:³⁸

1. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana.

³⁶ Yesmil Anwar dan Adang, "*Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Hukum*", (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), hlm. 58-59.

³⁷ Muladi dan Syaiful Bakhri, "*Pidana Denda dan Korupsi*", (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 45-46.

³⁸ Barda Nawawi, *Op.Cit.*, hlm. 24.

2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana.
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Mengenai sistem hukum pidana akan penulis uraikan pada bagian selanjutnya. Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakkan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*Policy*),. Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana panel (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri dari tiga tahap, yakni:³⁹

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif).
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial).
3. Tahap eksekutif (kebijakan eksekutif/administratif).

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan *Penalisasi* yaitu sanksi apa yang sebaiknya dikenakan pada si pelaku tindak pidana. Kriminalisasi dan *Penalisasi* menjadi masalah sentral sentral yang untuk penanganannya diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*Policy Oriented Approach*). Kriminalisasi (*Criminalisation*) mencakup lingkup perbuatan melawan hukum (*Actus Reus*), pertanggung jawaban pidana (*Mens Rea*) maupun sanksi yang dapat

³⁹ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kenca Media Grup, Jakarta 2007, hlm. 78.

dijatuhkan baik berupa pidana (*Punishment*) maupun tindakan (*Trearmen*). Kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai menimbulkan kesan represif yang melanggar prinsip *Ultium Remedium* (*ultima ration principle*) dan menjadi bumerang dalam kehidupan sosial berupa kriminalisasi yang berlebihan (*Oever Criminalisation*), yang justru mengurangi wibawa hukum. Kriminalisasi dalam hukum pidana materil akan diikuti pula oleh langkah-langkah pragmatis dalam hukum pidana formil untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.⁴⁰

Pada tahap selanjutnya, hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparaturnegara, maka perlu ditindaklanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini termasuk ke dalam bidang penegakan hukum, dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.⁴¹

B. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana sangat erat kaitannya dengan kebijakan hukum pidana, hal ini dapat diketahui bahwa baik sistem peradilan pidana maupun kebijakan hukum pidana akan bermuara kepada proses penegakkan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana materil

⁴⁰ Muladi, “*Kebijakan Kriminal Terhadap Cybercrime*, Majalah Media Hukum Vol. 1, Vol. 3, 23 Agustus 2003), hlm. 1-2.

⁴¹ Hakristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Signergistis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004.

(substansial), hukum pidana formmal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana.

Sistem Peradilan Pidana atau dalam hal ini tahapan proses peradilan pidana menurut KUHAP dibagi dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Pra Ajudiksi (tahap pemeriksaan penahuluan terdiri dari tahapan penyelidikan, penyidikan dan proses penuntutan).

Tahap pra ajudiksi, sebagai tahap pertama. Lembaga-lembaga peradilan pidana yang terlibat pada tahap ini adalah lembaga kepolisian dan kejaksaan. Di dalam penggarapan tugasnya, masing-masing lembaga itu harus tetap menyadari, bahwa kedudukan mereka sama-sama sebagai suatu sub sistem yang haus bersinergi dalam sistem peradilan pidana.

2. Ajudiksi (tahap pemeriksaan perkara di pengadilan).

Tahap ajudiksi, sebagai tahap kedua adalah tahap pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim, untuk menentukan apakah suatu kejahatan (tindak pidana) telah terjadi, dan apakah terdakwa yang terbukti bersalah telah melakukan perbuatan tersebut.

3. Pasca Ajudiksi (tahap sesudah persidangan adalah tahapan pelaksanaan putusan hakim).

Tahap pasca ajudiksi sebagai tahap purna dalam proses peradilan pidana, atau tahap setelah pemeriksaan di sidang pengadilan, adalah tahap pelaksana putusan pengadilan.

Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan kepada tahap pra ajudiksi. Hal ini berkaitan dengan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam

hubungannya dengan kebijakan hukum pidana di bidang pengadaan barang dan jasa.

Pra Ajudiksi mengambil tempat yang paling dominan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini sebagaimana didasarkan pada kerukan atau dapat juga diartikan sebagai bentuk penyogokan. Sedangkan menurut Sudarto:

“Perkataan korupsi semula hanyalah bersifat umum dan baru menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya adalah di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tentang pemberantasan korupsi”.

Pengaturan yang dikemukakan diatas masih dalam bentuk-bentuk umum artinya secara khusus pengertiannya belum tercakup secara menyeluruh baik dalam kamus istilah hukum latin Indonesia dan dalam peraturan Penguasa Militer seperti dikemukakan oleh Sudarto.⁴²

Menurut A. Hamzah pengertian tindak pidana korupsi juga diartikan secara harfiah yaitu:

“Kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah”.⁴³

Dari pengertian di atas, maka tindak pidana korupsi tidak terbatas pada suatu tindakan seorang pejabat tetapi juga mencakup persoalan moral serta masalah ucapan seseorang.

Menurut Ledan Marpaung pengertian tindak pidana korupsi dalam arti luas yaitu:

“perbuatan seseorang yang merugikan keungan negara dan membuat aparat pemerintah tidak efektif, efisien, bersih dan berwibawa”.⁴⁴

⁴² Sudarto, *Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.

⁴³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

⁴⁴ Laden marpaung, *Korupsi dalam arti luas*, sinar grafika Jakarta 2009.

Adapun pengertian tindak pidana korupsi secara yuridis formal atau yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembatasan Tindak Pidanan Korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga diberikan pengertian tindak pidana korupsi, di mana dalam ketentuan tersebut menekankan:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu badan atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423 serta Pasal 435 KUHP dan juga Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.
- d. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya tersebut.

- e. Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindakan pidana korupsi.
- f. Setiap orang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.
- g. Setiap orang diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memberi bantuan, kesempatan sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

Jika melihat redaksi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembatasan Tindak Pidanan Korupsi, maka terdapat perubahan dari ketentuan yang ada sebelumnya karena dianggap bahwa semakin canggihnya dan rumit kejahatan ini, sehingga diperlukan pengaturan lebih khusus untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembatasan Tindak Pidanan Korupsi.
3. Pengertian tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembatasan Tindak Pidanan Korupsi, tidak mengalami perubahan berarti hanya saja dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak lagi mengacu pada ketentuan KUHP, melainkan langsung menyebutkan unsur-

unsur yang terdapat dalam undang-undang Korupsi baru ini. Adapun rumusan pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

- a. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum.
- b. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
- c. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- d. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara.
- e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- f. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- g. Memberi atau menjajikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang disarankan kepadanya untuk diadili.
- h. Memberi atau menjajikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

- i. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
- j. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau tidak sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
- k. Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
- l. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Istilah tindak pidana *Administrative Corruption* dalam tindak pidana korupsi, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Korupsi di atas, istilah tersebut tidak dapat ditemukan sama sekali. Akan tetapi, istilah tindak pidana *Administrative Corruption* oleh penulis menggolongkannya ke dalam bagian dari tindak pidana korupsi di bidang pertanahan mark up sebuah kegiatan.

Istilah korupsi sendiri, terdapat berbagai macam literatur yang menulis tentang istilah-istilah korupsi. Akan tetapi, penulis hanya akan membahas tentang istilah tindak pidana *Administrative Corruption* dalam bidang pertanahan. Sebagaimana telah diuraikan bahwa terdapat perbedaan jenis-jenis korupsi. Menurut *World Bank*, dalam praktek dikenal dua bentuk korupsi yaitu:

a. *Administrative Corruption*

Dimana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum/peraturan yang berlaku, tetapi ada individu- individu tertentu yang berupa memanfaatkan memperkaya diri atau mencari keuntungan dari situasi yang ada. Sebagai contoh dalam pelaksanaan pelelangan, seakan-akan sudah sesuai dengan aturan, padahal pemenang lelang sudah ada dan sudah ditentukan terlebih dahulu, meski kemudian tetap diumumkan.

b. *Against The Rule Corruption*

Korupsi yang dilakukan sepenuhnya bertentangan dengan hukum, seperti penerima suap, pemerasan, memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi lain secara melawan hukum atau dengan perbuatan penyalahgunaan jabatan.

Pendapat yang sama dikemukakan Darwin Prinst dalam praktek dikenal korupsi dalam dua bentuk, yaitu:

a. *Administrative Corruption*

Dimana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum peraturan yang berlaku. Akan tetapi, individu-individu tertentu memperkaya diri sendiri. Misalnya proses rekrutmen pegawai negeri, dimana dilakukan ujian pengetahuan atau kemampuan. Akan tetapi, yang harus diluluskan sudah tentu orangnya.

b. *Against The Rule Corruption*

Artinya korupsi yang dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum. Misalnya penyuapan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.⁴⁵

Terdapat pendapat yang berbeda dari kedua pendapat di atas, malihat bahwa kedua jenis korupsi tersebut, sebenarnya termasuk korupsi administrasi. Menurut Jeremy Pope bahwa ada dua kategori yang sangat berbeda mengenai korupsi administrasi, yakni sebagai berikut:

- a. Korupsi yang terjadi dalam situasi, misalnya jasa atau kontrak “sesuai peraturan yang berlaku”. Dalam situasi ini, seorang pejabat mendapat keuntungan pribadi secara ilegal karena melakukan sesuatu yang memang sudah kewajibannya untuk melaksanakan sesuai undang-undang.
- b. Korupsi yang terjadi dalam situasi berlangsung secara “melanggar peraturan yang berlaku”. Dalam situasi ini, suap diberikan untuk mendapat pelayanan

⁴⁵ Diakses pada :<https://irwansyah.wordpress.com/hukum-online/>, tanggal 2 september 2020, pukul 15.00 wib

dari pejabat yang menurut undang-undang dilarang memberikan pelayanan bersangkutan.

Dari pendapat di atas, penulis dalam hal ini cenderung menggunakan pendapat Jeremy Popu, alasan yang mendasar bahwa *Administrative Corruption* sebagai pengkatagorian di atas, sebenarnya kegiatan pemetaan tanah dan monitoring di setda kuansing termasuk ke dalam golongan tindak pidana korupsi yang berkaitan jabatan yang mana seorang pejabat mendapat keuntungan pribadi secara ilegal karena melakukan sesuatu yang memang sudah kewajibannya untuk melaksanakan sesuai undang-undang.

C. Pengertian, Tugas dan Wewenang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan RI adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dbidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁴⁶ Sebagai badan berwenang dalam penegakkan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serat kewenangan lain

⁴⁶ Sudarto, "*Hukum Pidana I*", (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), Cet. Ke-2, hlm. 10.

berdasarkan undang-undang, dan melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka. Yang dimaksud secara merdeka disini adalah Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.

Dalam pelaksanaan kekuasaan negara khususnya di bidang penegakkan hukum diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri, masing-masing tingkatan mempunyai wilayah hukum. Kejaksaan Agung yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota dan cabang Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kecamatan tertentu yang terdiri beberapa kecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi beberapa wilayah kecamatan.⁴⁷

2. Pengertian Penuntut Umum

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sangat jelas diuraikan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Adapun tugas dan wewenangnya, yaitu:

- a. Menerima dan memaksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.

⁴⁷ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kejaksaan

- b. Mengadakan Pra Penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) dan Ayat (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidik dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan disertai surat pengadilan, baik kepada terdakwa maupun terhadap saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan umum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Dalam Ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, istilah “kekuasaan” dan “wewenang” erat kaitannya dengan fungsi pemerintah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “wewenang” memiliki arti:

- a. Hak dan kekuasaan bertindak dan kewenangan.
- b. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.
- c. Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

Sedangkan “kewenangan” memiliki arti:

- a. Hal berwenang.
- b. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Soejono Soekanto menguraikan bahwa beda antara kekuasaan dan wewenang adalah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dan dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.⁴⁸

Menurut Bagir Manan, “kekuasaan” (*Macht*) tidak sama artinya dengan “wewenang”. Kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak diperbuat. Wewenang berarti hak dan sekaligus kewajiban. Wewenang menurut Stout adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dan hubungan hukum publik. Kemudian Nicholai memberi pengertian tentang kewenangan yang berarti kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu).⁴⁹

⁴⁸ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Garfindo Persada, Jakarta 2010.

⁴⁹ Romi Librayanto, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PuKAP-Indonesia Makassar, 2006, hlm. 61-63.

Wewenang dalam bahasa Inggris disebut *Authority*. Kewenangan adalah otoritas yang dimiliki suatu lembaga untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Robert Bierstedt, bahwa wewenang adalah *Institutionalized Power* (kekuasaan yang dilembagakan). Sementara itu, menurut Miriam Budiardjo wewenang adalah kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku terakhir sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.⁵⁰

Sementara itu, Marbun memberikan pengertian berbeda antara kewenangan dan wewenang. Menurutnya, kewenangan (*Authority, Gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence, Bevoegdheid*) hanya mengenai bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechtsbevoegeden*). Menurutnya, wewenang adalah kumpulan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum. Sedangkan kewenangan dalam konteks penyelenggaraan negara terkait pula dengan paham kedaulatan (*Souvereignty*). Dalam konteks wilayah hukum dan kenegaraan, orang yang berjasa memperkenalkan gagasan-gagasan kedaulatan adalah Jean Bodin dan setelah itu dilanjutkan oleh Hobbes.⁵¹

Terkait dengan sumber kekuatan atau kewenangan, Aristoteles menyebut hukum sebagai sumber kekuasaan. Dalam pemerintahan yang berkonstitusi

⁵⁰ Fujlurrahman Jurdi, *Hubungan Kewenangan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, tahun 2010, Hal 41.

⁵¹ *Ibid hal 45*

hukum haruslah menjadi sumber kekuasaan bagi para penguasa agar pemerintah terarah untuk kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum. Dengan meletakkan hukum sebagai sumber kekuasaan, para penguasa harus menaklukkan diri di bawah hukum. Pandangan ini berbeda dengan pandangan pendahulunya. Plato yang meletakkan pengetahuan sebagai sumber kekuasaan, karena menurut Plato pengetahuan dapat membimbing dan menuntun manusia ke pengenalan yang benar.⁵²

Karena itu, jika dilihat dari sifatnya, Marbun berpendapat bahwa wewenang pemerintah dapat dibedakan atas *Exprerssimlied*, *Fakultatif* dan *Vrij Bestuur*. Wewenang pemerintahan yang bersifat *Exprerssimlied* adalah wewenang yang jelas maksud dan tujuannya, terkait pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Isinya dapat bersifat umum dan dapat pula bersifat individual konkrit. Wewenang pemerintah bersifat *Fakultatif*, wewenang yang peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana suatu wewenang dapat dipergunakan. Wewenang pemerintah yang bersifat *Vrij Bestuur* adalah wewenang yang peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup yang longgar kepada pejabat tata usaha negara untuk mempergunakan wewenang yang dimilikinya.⁵³

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, yaitu

- a. Atribusi, yakni pemberi wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada orga pemerintahan.

⁵² *Ibid hal. 48*

⁵³ *ibid Hal. 59*

- b. Delegasi, yakni pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintah lainnya.
- c. Mandat, yakni kewenangan yang terdiri ketika orga pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, tampak bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintah memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima kewenangan dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern, pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggungjawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih kepada penerima delegasi. Sementara itu pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandat tetap berada pada pemberi mandat. Hal ini pada dasarnya, penerima mandat ini bukan pihaklain dari pada mandat.⁵⁴

Mengenai wewenang kejaksaan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tetntang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat beberapa bidang diantaranya bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, serta bidang ketertiban dan kesejahteraan umum. Namun penulis

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 108-109.

hanya membatasi pada persoalan kewenangan dibidang pidana. Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tertulis:

- a. Melakukan penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, putusan lepas masyarakat.
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (1) undang-undang Nomor 16 2004 tentang kejaksaan dapat kita lihat bahwa tugas dan wewenang kejaksaan memang sangat menentukan dalam membuktikan apakah seseorang atau korporasi terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Selain tugas wewenang yang diatur dalam Pasal 30 Ayat (1), maka dimungkinkan pula kejaksaan diberikan tugas dan wewenang tertentu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Hal ini

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tertulis:

“Di samping tugas dan wewenang tersebut undang-undang ini, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang”

Dalam hal penuntutan pihak kejaksaan sebagai Penuntut Umum setelah menerima berkas atau hasil penyidikan dari penyidik segera setelah menunjuk salah seorang jaksa untuk mempelajari dan menelitinya yang kemudian hasil penelitiannya diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (KEJARI). Menurut Leden Marpaung bahwa ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam proses penuntutan, yaitu:⁵⁵

- a. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan penyidik (pra penuntutan).
- b. Melakukan penggabungan pemisahan berkas.
- c. Hasil penyidikan telah lengkap tetapi tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya disarankan agar penuntutan dihentikan. Jika saran disetujui maka diterbitkan surat ketetapan. Atas surat ketetapan dapat diajukan pra pengadilan.
- d. Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini kepala kejaksaan negeri (kajari) menerbitkan surat penunjukan penuntutan umum. Penuntut umum membuat surat dakwaan

⁵⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kejaksaan.

dan setelah surat dakwaan rampung kemudian dibuat surat pelimpahan perkara yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri.

Selain tugas dan wewenang kejaksaan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, juga di dalam KUHAP diatur tugas dan wewenang tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat diinventarisir kewenangan yang diatur dalam KUHAP tersebut sebagai berikut:

- a. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana yang terdapat pada Pasal 109 Ayat (1) dan pemberitahuan baik dari penyidik pegawai negeri sipil yang dimaksud oleh Pasal 6 Ayat (1) Huruf b mengenai penyidikan dihentikan demi hukum.
- b. Menerima berkas perkara dai penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 Ayat (3) Huruf a dan b. Dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu terdapat dalam Pasal 12.
- c. Mengadakan prapenuntutan penahanan pada Pasal 14 Hurf b, dengan memperhatikan ketentuan materi pada Pasal 110 Ayat (3), dan Pasal 138 Ayat (1) dan (2).
- d. Memberikan perpanjangan penahanan terdapat pada Pasal 24 Ayat (2), melakukan penahanan rumah terdapat pada Pasal 22 Ayat (2), penahanan kota pada Pasal 22 Ayat (3), serta pengalihan jenis penahanan paa Pasal 23.

- e. Atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan terdapat pada Pasal 31.
- f. Mengadakan penjualan lelang benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya terdapat pada Pasal 45 Ayat (1).
- g. Melarang atau mengurangi kebebasan hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka sebagai disalah gunakan haknya pada Pasal 70 Ayat (4) dan mengawasi hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka tanpa mendengar isi pembicaraan pada Pasal 21 Ayat (1) dan dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara dapat mendengar isi pembicaraan tersebut terdapat pada Pasal 71 ayat (2).
- h. Meminta dilakukannya pra peradilan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menerima sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik terdapat pada Pasal 80. Maksud Pasal 80 ini adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.
- i. Dalam perkara koneksitas, karena perkara pidana ini harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum, maka penuntut umum menerima penyerahan perkara dari oditur milites dan selanjutnya dijadikan

- dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang terdapat pada Pasal 91 ayat (1).
- j. Menentukan sikap apakah suatu berkas perkara telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan terdapat pada Pasal 139.
 - k. Mengadakan tindakan lain antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan terdapat pada Pasal 14 Huruf i.
 - l. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya ia membuat surat dakwaan terdapat pada Pasal 140 Ayat (1).
 - m. Membuat surat penetapan penghentian penuntutan terdapat pada Pasal 140 Ayat (2) Huruf a.
 - n. Melanjutkan penuntutan terhadap tersangka yang dihentikan dikarenakan adanya alasan baru terdapat pada Pasal 140 Ayat (2) Huruf d.
 - o. Mengadakan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan terdapat pada Pasal 141.
 - p. Mengadakan pemecahan penuntutan (*Splitsing*) terhadap satu berkas perkara yang membuat beberapa tindakan pidana yang dilakukan beberapa orang tersangka terdapat pada Pasal 142.
 - q. Melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan disertai surat dakwaan beserta berkas perkaranya terdapat pada Pasal 143 Ayat (2).
 - r. Membuat surat dakwaan terdapat pada Pasal 143 Ayat (2).

- s. Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai terdapat pada Pasal 144 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Keseluruhan tugas dan wewenang pihak kejaksaan baik yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia maupun KUHAP, semua dapat digunakan oleh kejaksaan dalam usaha penegakkan hukum tanpa terkecuali dan berdasarkan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh kejaksaan, maka dapat dilihat bahwa antara penyidik, penuntut umum dan hakim dalam rangka melaksanakan penegakkan hukum di bidang pidana ini dapatlah dikatakan sebagai rangkaian kegiatan yang satu sama lain saling menunjang.⁵⁶

D. Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi

Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa “jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penyidik, penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004”.⁵⁷ Kejaksaan Republik

⁵⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kejaksaan

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (2)

Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.⁵⁸

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan dengan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain. Selain itu dalam tindak pidana umum, jaksa hanya bertindak sebagai penuntut umum, lain halnya dalam tindak pidana khusus dimana jaksa berperan dan bertindak sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik maka diperlukan suatu keahlian dan ketrampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat ditemukan tersangkanya. Pada dasarnya, penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana merupakan awal dalam penegakkan setiap tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi.⁵⁹

Kewenangan jaksa sebagai penyidik telah ada pada saat Herzien Inlandsch Reglement (HR), berlaku di Indonesia sebagai hukum acara pidana. Penyidikan dianggap sebagai bagian dari penuntutan, sehingga kewenangan yang demikian menjadikan penuntut umum/jaksan sebagai koordinator penyidikan bahkan jaksa dapat dapat melakukan sendiri penyidikan. Setelah di cabutnya HIR karena tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional, dan di gantikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal

⁵⁸ Evi Hertati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 22.

⁵⁹ Diakses pada :<https://fidelangwermasse.wordpress.com/hukum-online/peranan-kejaksaan-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/>, tanggal 3 september 2020, pukul 19.00 wib

dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kewenangan jaksa sebagai penyidik akan tetap ada, walupun pengertian penyidik dala pasal 6 KUHAP tidak menyebutkan jaksa melainkan polisi negara Republik Indonesia.

Kewenangan jaksa sebagai penyidik telah berlakunya KUHAP hanya terbatas pada tindak pidana yang bersifat khusus saja, yaitu korupsi. Kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan untuk tindak pidana yang bersifat khusus banyak menjadi batu sandungan bagi lembaga kejaksaan, kerana kewenangan tersebut seakan-akan mengambil ahli tugas Polri sebagai penyidik tindak pidana, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang juga berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi. Sehingga kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan atau sebagai penyidik selain tugas utamanya adalah penuntut umum di pertegas dan jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta berbagai keputusan dan surat-surat edaran.

Adapun kewenangan Jaksa sebagai penyidik tindak pidana kasus korupsi, diatur, ditentukan dan dapat dilihat seperti apa kewenangan yang diberikan itu dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Kewenangan kejaksaan dalam lingkup peradilan dipertegas dalam KUHAP. Dimana posisi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam sistem peradilan pidana, dalam perkara tindak pidana khusus, yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi kejaksaan diberikan kewenangan untuk menyidik perkara tersebut. Dalam Pasal 284 ayat (2) ketentuan peralihan KUHAP berbunyi “dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini di undangkan, maka terhadap semua perkara diperlukan ketentuan undang-undang ini, dengan pegecualian untuk sementara

mengenai ketentuan khusus anacara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”. Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu”, ialah ketentuan khusus secara pidana sebagaimana yang tersebut pada, antara lain: Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan, Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955) dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1977).

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi “penyidik menurut ketentuan khusus secara pidana sebagaimana yang tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 284 Ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.⁶⁰

Pasal 30 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam tugas dan wewenangnya berbunyi “dibidang pidana kejaksaan, melakukan penyidikan terhadap pidana tertentu berdasarkan undang-undang”.⁶¹

Dengan penjelasannya bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang

⁶⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Pasal 7*.

⁶¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30, *Huruf d*.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penegasan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia “kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi “penyidikan sebagai mana yang dimaksud pada Ayat (1) hanya dibebankan kepada Penyidik Polisi Republik Indonesia dan Jaksa”. Pasal 8 Ayat (2), (3), (4), dan Pasal 9 Huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 8 Ayat (2) berbunyi “dalam melaksanakan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh pengadilan atau kejaksaan”.

Pasal 8 Ayat (3) berbunyi “dalam Dalam Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas hari) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Pasal 8 Ayat (4) berbunyi “penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi”. Dengan catatan bahwa pengambilan penyidikan dan penuntutan harus dengan alasan-alasan tertentu.⁶²

Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan “dalam hal Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa perkara tersebut diteruskan, KPK melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan”. Dan ayat (5) berbunyi “dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melkukan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.⁶³

⁶² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *pasal 8 Ayat (1), (2), (3), dan (4)*.

⁶³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Pasal 44 Ayat (4) dan (5)*.

Selanjutnya kewenangan jaksa selaku penyidik dalam tindak pidana korupsi, ditentukan dan ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 21 Januari 2011. Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2010, menyebutkan:

- a. Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan dibidang tindak pidana korupsi.
- b. Lingkup bidang tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta tindak pidana lainnya.⁶⁴

Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN jo Intruksi Presiden No. 30 Tahun 1998 tanggal 2 Desember 1998 tentang Pemberantasan KKN, yang berisi antara lain: pertama, segala pengambilan tindakan proaktif, efektif, dan efisien dalam membrantas korupsi, kolusi dan nepotisme guna memperlancar dan emeningkatkan pelaksanaan

⁶⁴ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011, *Pasal 21 ayat (1) dan (2)*.

pembangunan nasional dalam rangka terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia, dsb.⁶⁵

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, yang berisi antara lain Kewenangan Jaksa sebagai penyidik tercantum dalam Pasal 1, 12, 17, 18, 20, 21 dan 22 beserta penjelasannya.

Keputusan Presiden No. 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, dimana dalam Pasal 17 disebutkan bahwa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi Khusus mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindak hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksan Agung. Selanjutnya dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susuan Organisasi dan kerja Kejaksaan RI, ditegaskan kejaksaan mewakili kepentingan dari negara atau pemerintah dan masyarakat berdasarkan jabatan mauoun khusus.

Instrutur Presiden RI No. 15 tahun 1983 dan Keppres RI No. 15 Tahun 1991 yang pada pokoknya ditentukan bahwa dalam pedoman pelaksanaan pengawasan, Para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Depetremen/Pemimpin Instansi lainnya yang bersangkutan telah menerima laporan, malakukan pengaduan tindak

⁶⁵ Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN

pidana dengan menyerahkan kepada Kepala Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi tindak pidana khusus, seperti korupsi.

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi No. R-124/F/Fpk.1/7/1995 tanggal 24 Juli 1995 dalam angka 2 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 160/K/Pid/1990 tanggal 10 November 1994 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang telah ditolak Majelis Hakim dengan alasan bahwa berkas perkara tidak lengkap. Oleh karena perkara disidik Penyidik Umum/Polri dan berdasarkan keputusan Presiden RI No. 86 tahun 1999 pada BA II Bagian Pertama Pasal 4 angka 6 adanya Jaksan Agung Muda Tindak Pidana Korupsi Khusus yang pada Pasal 22 angka 3 Keppres 86 Tahun 1999 membawahi Direktorat Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Jaksan Agung RI No.KEPJA-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 dan diubah kembali dengan keputusan Jaksa RI No.KEPJA-558J.A/XII/2003 tanggal 17 Desember 2003 pada BAB XVIII Bagian Pertama Pasal 569 tentang Kejaksaan Negeri yang dalam pasal 573 angka 6 Susunan Organisasi Kejaksaan Tinggi adalah Asisten Tindak Pidana Korupsi Khusus yang terdiri dari Seksi Tindak Pidana Korupsi (Pasal 627 ayat (1) angka 2). Untuk tingkat kejaksaan negeri yang tergolong Tipe A Pasal 692 ayat (1) angka 5 salah satu bagian adalah Seksi Tindak Pidana Korupsi Khusus dan berdasarkan Pasal 708 ayat (1) angka 2, salah satu suksesksi Tindak Pidana Korupsi dan pada kejaksaan negeri Tipe B berdasarkan Pasal 718 ayat (1) angka 5 adalah Seksi Tindak Pidana Korupsi Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 27 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan: dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi

yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung (catatan: pasal tersebut dicabut dengan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Surat Edaran Nomor: SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Pengadilan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, isinya antara lain:

1. Perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh kejaksaan negeri dengan nilai kerugian negara Rp. 5 Milyar kebawah, termasuk kebijakan penghentian penyidikan dan penuntutan pengadilan penanganan perkara dilakukan oleh kepala kejaksaan negeri.
2. Perkara tindakan pidana korupsi dengan nilai kerugian negara/perekonomian negara di atas Rp. 5 Milyar termasuk kebijakan penghentian penyidikan dan penuntutan, pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh kepala kejaksaan tinggi.
3. Perkara tindakan pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat dan berdampak nasional dan internasional atau karena hal tertentu yang mendapat atensi dari pimpinan, pengadilan penanganan perkara dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.⁶⁶

Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi Khusus Nomor: KEP-002/F/Fjp/03/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Pengangkatan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK) divisi penyelidikan/ penyidikan, terdiri dari orang yang terbagi dalam: Sektor perbankan dan keuangan,

⁶⁶ Surat Edaran jaksa agung Nomor: SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Pengadilan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

sektor pengadaan barang dan jasa I dan II, sektor pelayanan umum dan sektor lainnya. Yang tugas utamanya melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, dengan pengendalian direktur penyidikan.

Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi Khusus Nomor: KEP-015/F/Fjp/11/2010 tanggal 24 November 2010 tentang Pengangkatan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK) divisi penyelidikan terdiri dari 24 orang jaksa yang tugas utamanya melakukan penyelidikan perkara tindak pidana korupsi, dengan pengendalian oleh direktur penyidikan.

Keputusan Jaksan Agung Muda Tindak Pidana Korupsi Khusus Nomor: KEP-016/F/Fjp/11/2010 tanggal 24 November 2010 tentang Pengangkatan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK) divisi penyelidikan terdiri dari 60 orang jaksa yang tugas utamanya melakukan penyelidikan perkara tindak pidana korupsi, dengan pengendalian oleh direktur penyidikan.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada instruksi yang kedelapan menentukan: “memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian izin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka”.

Keppres No. 86 tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI yang dalam Pasal 17 menyebutkan: JAM PIDSUS mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan,

pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap elaksan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tinak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan noleh jaksa agung.

Berdasarkan semua peraturan perundang-undangan dan keputsan-keputusan serta surat edaran yang menjadi dasar kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus korupsi sudah jelas ketentuan seperti apa kewenangan dan peraturannya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Bidang pertanahan di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini menjadi kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*), sehingga diperlukan penanganan khusus dalam perkara tindak pidana khusus. Hal itu dikarenakan proses mencari bukti-bukti dalam kasus perkara tindak pidana korupsi yang sangat sulit, karena pelaku dari tindak pidana korupsi yang sangat sulit, karena pelaku dari tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang memiliki jabatan atau pengetahuan yang lebih (pintar) sehingga pelaku paham cara-cara untuk menghilangkan alat bukti.

Wakil Ketua KPK mengungkapkan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di pusat maupun di daerah adalah dari tindak pidana korupsi. “hampir setiap kegiatan-kegiatan, mark-up dan administrasi yang berkaitan dengan pertanahan dan aset aset daerah.

Banyaknya aturan hukum yang mengatur tentang pemberantasan korupsi, tidak langsung berdampak pada penurunan tingkat korupsi yang terjadi setiap tahun, khususnya korupsi dibidang pertanahan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah faktor-aktor atau pelaku yang sebenarnya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu sangat susah dibawa ke pengadilan untuk diadili.

Saat ini dalam praktek pengadilan ada hal yang menjadi sorotan yaitu mengenai keabsahan dari penyidik terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan. Secara empirik, pengadilan sendiri menyikapi secara beragam

mengenai hal tersebut, yakni ada yang berpendapat jaksa berwenang untuk melakukan Penyidikan perkara tindak pidana Korupsi, dan sebaliknya ada yang berpendapat jaksa tidak berwenang untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Fakta tersebut tentulah memberikan konsekuensi beragamnya putusan pengadilan atas suatu hal dan objek yang sama.⁶⁷

Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik merupakan suatu tahap terpenting dalam rangka hukum acara pidana di Indonesia. Karena dalam tahap ini penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses Penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka 2 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan pengertian tentang penyelidikan dan penyidikan. Dari kedua rumusan pengertian hampir tidak ada perbedaan makna antara keduanya, hanya bersifat peristiwa tindak pidana gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Keberhasilan penyidikan suatu

⁶⁷ Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi, Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Pustaka press, Yogyakarta, 2010, hlm. 27.

tindak pidana akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya penuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada tahap sidang pengadilan nantinya.⁶⁸

Dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP jo Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 7 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, terdapat benang merah yang dapat ditarik meskipun KUHAP menyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) secara (*a contrario*) bahwa jaksa bukanlah penyidik, tetapi KUHAP dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 7 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP memberikan peluang bagi jaksa melakukan penyidikan dengan syarat “jika ditunjuk langsung oleh undang-undang yang secara khusus mengaturnya”.

Berkaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi dibidang pertanahan, maka undang-undang tindak pidana korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dalam Pasal 26 mengatakan bahwa:

“Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan oleh undang-undang”.

Melihat rumusan Pasal 26 ini, maka yang dimaksud dengan hukum acara pidana yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan penunjukan tersebut, ketentuan KUHAP khususnya ditentukan dalam BAB XIV, BAB XV dan BAB XIV KUHAP berlaku dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi baik dalam tahapan penyidikan, penuntutan maupun dalam pemeriksaan di persidangan.

⁶⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penetapan KUHAP; Penyidikan Penuntutan*, sinar grafika jakarta, 2012, edisi ke-2, hlm. 109.

Dari ketentuan Pasal 26 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi, diperoleh konstruksi khusus mengenai penyidikan tindak pidana korupsi. UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara khusus mengenai penyidikan, tetapi dinyatakan bahwa “penyidikan dilakukan berdasarkan pada KUHAP”, sehingga demikian ditentukan dalam KUHAP khususnya Pasal 6 ayat (1) KUHAP mengikat dan berlaku bagi penyidikan tindak pidana korupsi. Penunjukan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus, penegasannya dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang”.⁶⁹ Dimana makna bunyi Pasal 6 ayat (1) huruf b ini maka, Jaksa diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁷⁰

Rumusan Pasal-Pasal dalam UU No. 30 Tahun 2002 di atas, secara gramatika telah menunjukkan jaksa untuk melakukan Penyidikan. Kewenangan penyidik ini berlaku untuk perkara-perkara yang disidik oleh Kejaksaan baik sesudah maupun sebelum berlakunya UU No. 30 Tahun 2002. Alasannya karena kewenangan Komisi mengambil alih penyidikan yang dilakukan oleh jaksa tidak ditentukan batasan waktunya kejadian dan pelaksanaan penyidikan. Dengan demikian untuk perkara-perkara yang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 31 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 27 Desember 2002, baik perkara yang terjadi dalam masa berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 jo UU

⁶⁹ Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Pasal 6 ayat (1)*.

⁷⁰ Yahya harahap, *Op.Cit.*, hlm. 113.

No. 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi khususnya pengadaan barang dan jasa. Kewenangan ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas dan berkaitan dengan alasan-alasan komisi mengambil alih penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan penyidikan dan penuntutan oleh Kepolisian atau Kejaksaan.

Salah satu kelemahan dalam pengadaan kegiatan yang dilakukan suatu instansi adalah suatu kegiatan yang bersumber dari APBD. Diantara kelemahannya yaitu dalam hal metode penunjukan langsung. Dalam norma hal kegiatan disuatu instansi, pemerintah melakukan beberapa cara metode yang dapat digunakan. Namun, dalam prakteknya yang sering digunakan adalah metode penunjukan langsung. Norma tentang kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah sepanjang yang mengatur tentang penunjukan langsung dianggap memiliki kelemahan karena ternyata syarat-syarat seringkali disampingi oleh pejabat yang diberi wewenang.

Korupsi dilingkungan birokrasi adalah yang tertinggi dibidang sektor lainnya. Beberapa kasus menunjukkan sistem birokrasi penyebab terjadinya korupsi dilingkungan birokrasi, misalnya adanya perintah atasan untuk memotong anggaran pekerjaan dan bawahan menjalankan perintah atasan tersebut sebagai bentuk tugas jabatan. Tindak Pidana Korupsi dalam birokrasi tidak seluruhnya faktor kesengajaan pelakunya, terdapat penggolongan birokrasi, yaitu golongan birokrat yang sengaja melakukan korupsi dan kedua golongan pimpinan yang karna wewenangnya sengaja melakukan korupsi. Karena faktor atasan atau

perintah jabatannya melakukan korupsi terhadap bawahan yang melakukan karena hanya melaksanakan perintah atasannya yang tidak dapat dia tolak. Maka barulah penghapusan pidana terhadap bawahan yang melakukan perintah atasannya dalam kasus korupsi diatur dalam Pasal 51 ayat (1).

Rumusan tentang perintah jabatan (*Ambtelijk Bevel*) diatur dalam Pasal 51 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pasal yang menyebutkan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
- b. Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Pengertian “Perintah” dalam pasal 51 KUHP maksudnya berdasarkan putusan *Hogo Raad* 17 Desember 1899 No. 6603, berpendapat perintah di sini bukan saja perintah dalam arti konkrit, tetapi juga suatu instruksi yang bersifat umum. Perintah jabatan atau *Ambtelijk Bevel* dapat diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan. Dimana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada *Ambtelijk Positie* atau sesuatu kedudukan menurut jabatannya, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah.⁷¹

⁷¹ Lamintang P.A.F’ “*dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 23.

Bicara mengenai pertanggung jawaban dalam korupsi bidang pertanahan akan terkait dengan kapan seseorang terbukti melakukan penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBD menjadi pertanggung jawaban jabatan dan kapan menjadi pertanggung jawaban pribadi atau pertanggung jawaban pidana. Oleh karena itu, sebelum menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku korupsi dalam Kegiatan monitoring pertanahan pemda kuansing dimintai pertanggung jawaban pidana maka harus terlebih dahulu dikaji apakah perbuatan pelaku termasuk dalam kesalahan jabatan atau merupakan kesalahan pribadi. Peran aparaturnya penegak hukum dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi pada bidang pertanahan sangatlah penting guna menjerat pelaku korupsi.

Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, tindak pidana korupsi cukup tinggi. Dari data yang diperoleh penulis, ditemukan data sebagai berikut:

Tabel 1.3
Data Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi

No	Tahun	Jumlah lidik	keterangan		
			Proses penyidikan	Tidak memenuhi	Putus
1.	2015	7	2	4	1
2.	2016	5	2	2	1
3.	2017	8	2	5	1
4.	2018	9	5	2	2
5.	2019	10	3	4	3
6.	2020	12	6	3	3

Jumlah	51	20	20	11
--------	----	----	----	----

Sumber data: Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi

Dalam 3 tahun terakhir, data yang penulis peroleh terkait tindak pidana korupsi Tahun 2018 terdapat 9 kasus, tahun 2019 terdapat 10 kasus dan tahun 2020 terhadap 6 kasus. Untuk tahun 2015 terdapat 7 kasus dalam proses penyidikan 2 perkara dan 1 kasus telah diputus, untuk tahun 2016 terdapat 5 kasus dan 1 kasus telah diputus. Selanjutnya pada tahun 2017 terdapat 8 kasus dalam proses penyidikan 2 kasus dan 1 kasus telah diputus.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Roni saputra, Selaku Jaksa Tindak Pidana Khusus pada Kajaksaan Negeri kuantan singingi pada tanggal 05 September 2020. Ada banyak operasi yang digunakan pelaku dalam Tipikor dibidang pertanahan, beliau mengemukakan bahwa:⁷² “kalau kita lihat, modus yang ada adalah kegiatan itu fiktif dengan (deal-deal) tertentu kepada pihak tertentu bahkan sebelum anggaran disetujui atau disahkan. Proses yang dilakukan hanya bersifat formalitas sebagai bentuk pemenuhan syarat pada kegiatan yang dilakukan pejabat tersebut. Namun para pihak yang mengikuti kegiatan tersebut merupakan pegawai ataupun pejabat yang sudah di sejak awal bahwa mereka memang itu tugasnya sebagai pegawai negeri dan sudah ada tupoksi masing-masing. Modus selanjutnya adalah rekayasa dokumen dimana ada persengkokolan pihak terkait yang inisiatifnya bisa dimulai dari manapun juga. Kemudian ada juga Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuatkan oleh pihak yang kira-kira akan ditunjuk sebagai pejabat yang akan melakukun kegiatan, mark up harga, hingga suap”.

⁷² Roni saputra, Jaksa Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kuantan singingi, *Wawancara*, tanggal 05 september 2020

Selanjutnya, hasil wawancara penulis dengan Dicky wirabuana, Jaksa pada Kejaksaan Negeri kuantan singingi, mengatakan: “dari berbagai kasus yang ditandatangani Kejaksaan ditemukan bentuk-bentuk cara melakukan korupsi dibidang pertanahan menggunakan modus pemalsuan dokumen. Dilakukan dengan cara membuat surat palsu, dokumen palsu atau berita acara palsu, ini sering terjadi dalam kegiatan kegiatan yang bersumber dari APBD. Dalam dunia perbankan pun sering terjadi dengan membuat surat-surat palsu yang berkaitan dengan agunan kredit yang disebut dengan Mark Up dan juga yang berkaitan dengan proses pencairan dimana kegiatan perbankan. Selain itu juga banyak terjadi pemalsuan kwitansi, ini biasanya terjadi pada tanda terima sejumlah uang yang diisikan berbeda dengan besar jumlah fisik dana yang sebenarnya. Yang paling populer adalah penyogokan atau penyuaipan biasanya terjadi antara seseorang pemberi hadiah kepada pegawai Negeri dengan maksud agar terus mendapatkan rencana kerja ataupun kegiatan yang bersumber dari APBD”.⁷³

Terkait mengenai proses penyidikan yang dilakukan kejaksaan pada penanganan tindak pidana korupsi dibidang pertanahan pada dasarnya dilakukan dengan berpedoman pada KUHAP. Dalam KUHAP ditentukan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Aparat penyidik yang mengambil tugas dengan Serat Penyidikan, setelah menerima surat perintah tersebut segera membuat “rencana penyidikan” (Rendik) seraya

⁷³ Dicky wirabuana jaksa pada Kejaksaan Negeri Kuantan singingi, *Wawancara*, tanggal 06 september 2020

mempelajari/memahami hasil penyelidikan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang disidiknya sehingga akan dapat menemukan penyimpangan-penyimpangan tersebut, dengan demikian akan dapat ditemukan “Modus Operandi”.

Menurut buku pedoman KUHAP, penyelidikan diintrodusir dalam KUHAP dengan motivasi perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan yang ketat terhadap penggunaan upaya paksa, dimana upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan. Penyelidikan mendahului tindakan-tindakan lain yaitu menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Dengan demikian, penggunaan upaya kepentingan umum yang lebih luas.

Pasal 1 ayat (5) KUHAP memberikan definisi dari penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Dari definisi tersebut diatas dijelaskan bahwa fungsi penyelidikan dan penyidikan hanya merupakan salah satu cara, salah satu tahap dari penyidikan, yaitu tahap seyogyanya dilakukan lebih dahulu sebelum melangkah kepada tahap-tahap penyidikan selanjutnya seperti penangkapan, penahan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan sebagainya.

Hasil wawancara penulis dengan Roni saputra Jaksa Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, beliau mengatakan bahwa:⁷⁴ “Kita harus membedakan penyelidikan menurut KUHAP dan penyelidikan sebagai kegiatan intelejen, sebab jenis penyelidikan yang berakhir ini belum menyentuh KUHAP. Kejaksaan mengenal *Law Intelligence* atau *Intelijen* hukum. Dalam pelajaran tentang intelijen, penyidik akan mengetahui peranan apa yang dapat diberikan oleh intelijen untuk mensukseskan suatu penyelidikan (termasuk suksesnya penyidikan (KUHP). Fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan/pembinaan dari intelijen dapat memberikan manfaat yang besar bila dilakukan secara tepat dan dalam bentuk kordinasi yang baik dalam waktu kita melakukan penyidikan atau penyelidikan KUHP. Penyelidikan diatur dalam KUHP dalam beberapa pasal, oleh karena itu KUHP menganut pokok pikiran bahwa yang berhak melakukan penyelidikan hanyalah pejabat POLRI, maka bunyi pasal-pasal tersebut harus dibaca dengan penyesuaian seperlunya agar dapat dipergunakan sebagai dasar oleh Jaksa Penyelidik terhadap tindak pidana khusus.” Ditambah pula, bahwa: “pada penyidikan tindak pidana khusus berkaitan dengan pertanahan, arti tahap penyelidikan ini justru sangat penting. Jaksa penyelidik harus berusaha menguasai (anatomi) kasus yang sedang dihadapi. Dengan makin canggihnya teknologi dan berkembangnya berbagai tatanan kehidupan, seorang jaksa harus pula mampu melakukan penyidikan dengan menggunakan metode-metode canggih, seorang jaksa diharapkan bahwa setiap waktu siap pakai karena

⁷⁴ Roni saputra, Jaksa Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kuantan singingi, *Wawancara*, tanggal 05 september 2020

sudah menguasai segala sesuatunya. Dibutuhkan waktu untuk dapat menguasai suatu perkara dengan baik”.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang jaksa Penyelidik harus menguasai dasar-dasar pengetahuan (secara umum) mengenai bidang kehidupan negara/ekonomi/sosial yang ada kaitannya dengan kasus yang terjadi. Berdasarkan pengetahuan tersebut, pada waktu mendapat perintah untuk melakukan penyidikan, ia dengan cepat dapat menentukan dari siapa atau dimana dia dapat memperoleh penjelasan lebih dalam atau luas mengenai bidang tersebut. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperoleh selama penyelidikan dalam bentuk yang lengkap dan teratur sehingga dengan mudah dan tepat dapat digunakan pada tahap penindakan.

Dengan penjelasan di atas, tidaklah berarti bahwa tiap penyidikan tindak pidana khusus harus selalu dimulai dengan kegiatan penyelidikan dan sesudah itu baru dilakukan kegiatan penindakannya. Ada kasus-kasus tertentu dimana pada saat itu juga perlu langsung dilakukan kegiatan penindakan (penangkapan, penahanan atau pemeriksaan). Tetapi walaupun demikian secara bersamaan dapat ditugaskan jaksa yang lain untuk melakukan kegiatan penyelidikan untuk memperoleh masukan-masukan yang diperlukan.

Begitu juga sebelum penulis melakukan wawancara dengan seksi intelijen penulis akan uraikan terlebih dahulu tugas dan fungsi seksi intelijen pada kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, karna seksi intelijen berperan penting dalam tugas dan wewenang penyidik kejaksaan untuk mengungkap suatu peristiwa adanya tindak pidana korupsi ataupun bukti pemula adanya informasi baik pada

masyarakat maupun informasi dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). adapun tugas dan fungsi seksi intelijen adalah Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang intelijen berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
2. Penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan intelijen peyelidikan, pengamanan penggalangan dalam rangka kebijaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif untuk menanggulangi hambatan, tantangan, politik, ekonomi, keuangan , sosial budaya;
3. Pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana intelijen, membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat intelijen yustisial membina aparat dan mengendalikan kekaryaan di lingkungan kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
4. Pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja bidang personil, kegiatan materiil, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan

koordinasi kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat intelijen.⁷⁵

Hasil wawancara penulis dengan Kicky Arityanto selaku kasi intelijen kejar Kuantan Singingi pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi pada tanggal 05 september 2020 mengemukakan bahwa: “pertimbangan untuk mulai melakukan suatu penyelidikan pada dasarnya ditentukan oleh penilaian terhadap suatu informasi atau data baru yang diperoleh oleh seksi penyelidikan. Informasi atau data baru tersebut dapat diperoleh melalui sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya, adapun cara yang dilakukan seksi intelijen sebelum memulai penyelidikan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penelusuran dan pengumpulan informasi/data secara online maupun offline berkaitan dengan objek laporan dan pengaduan masyarakat
2. Melakukan pengamatan langsung atas tempat/lokasi, dan/atau objek antara lain berupa barang/ aset/alat/ dokumen dan/ atau situasi dan kondisi setempat yang dilaporkan.
3. Mendokumentasi situasi, fakta, kondisi fisik objek laporan atau copy dokumen yang berkaitan dengan materi laporan dengan foto/video dan mencatatnya dalam Berita Acara
4. Melakukan wawancara dengan narasumber dari pihak-pihak terkait dengan tujuan memperdalam segala kejadian/peristiwa yang berhubungan dengan objek laporan, dan didokumentasikan dalam bentuk rekaman suara jika bersedia dan pokok-pokok keterangan dituangkan dalam Berita Acara.

⁷⁵ <https://kejari-bandaaceh.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-intelijen/> diakses pada hari jumat tanggal 23 oktober 2020 jam 15.15 wib

5. Pengamatan langsung di lapangan selesai dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Kunjungan Lapangan dan ditandatangani oleh Tim Pelaksana Tugas
6. Mengumpulkan hasil penelusuran dan pengumpulan informasi/data, hasil wawancara, hasil pemantauan dan melakukan analisa yuridis yang dituangkan dalam Nota Dinas atas Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Pengayaan Informasi/Data

Selain itu adanya laporan langsung ke kejaksaan dari orang yang mengetahui terjadinya sesuatu tindak pidana khusus atau berasal dari berita acara yang dibuat oleh jaksa penyidik. Sumber-sumber informasi yang dapat dipergunakan sangat banyak sekali, seperti yang tertuang dalam poin-poin diatas mungkin sumber tersebut berupa orang, tulisan dalam media, instansi atau perusahaan atau petugas kejaksaan sendiri dan sebagainya. Laporan langsung diterima dari orang yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana khusus dapat berupa laporan tertulis dan dapat juga berupa laporan lisan yang oleh jaksa yang menerima laporan tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara penerimaan laporan. Dalam pemeriksaan seorang tersangka atau seorang saksi mungkin ditemukan suatu keterangan tentang adanya suatu tindak pidana khusus yang lain diluar dari tindak pidana yang sedang disidik atau diperiksa. Keterangan seperti itu dapat menjadi sumber untuk pertimbangan perlu tidaknya dilakukan suatu penyelidikan. Selanjutnya dilakukan langkah penyidikan tindak pidana korupsi dengan membuat laporan. Setelah sebelumnya melakukan proses penyelidikan dan 2 alat bukti sudah terpenuhi. Selanjutnya administrasi penyidikan dibuat yaitu

berupa perintah tugas, surat perintah penyidikan dan kelengkapan administrasi lainnya”.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan seluruh jaksa tim penyidik kejaksaan negeri Kuantan singingi, dapat diketahui bahwa salah satu metode yang dapat digunakan kejaksaan guna mengungkap adanya tindak pidana korupsi melalui upaya berupa informasi-informasi dari masyarakat maupun media, dan juga operasi intelijen penindakan yustisial (segala sesuatu berkaitan dengan peradilan atau kehakiaman) oleh jajaran intelijen kejaksaan. Segera setelah saksi intelijen mendapat informasi (laporan masyarakat, pengaduan masyarakat informasi dari media online maupun offline atau temuan sendiri) tentang adanya suatu indikasi tindak pidana korupsi, maka informasi tersebut disampaikan kepada kepala kejaksaan Negeri (kajari). Kejari kemudian mendisposisi surat tersebut kepada Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) maka keluarlah surat perintah tugas (sprintug) Adapun isi dalam surat perintah tugas tersebut selain melakukan penyelidikan juga di tunjuk kepala seksi Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) atau jaksa dalam sebuah tim dengan permintaan untuk dibuat telaahan.

Telaah intelijen ini membuat pokok permasalahan, uraian permasalahan, telaahan, kesimpulan dan saran tindakan. Bagaimana informasi yang diperoleh tersebut dirasa belum lengkap. Apabila dalam telaahan intelijen, penelaah berkeyakinan bahwa informasi terkait adanya dugaan tindak pidana tersebut besar kemungkinannya memang terjadi. Maka penelaah memberikan saran tindak kepada pimpinan agar informasi tersebut ditindak lanjuti dengan kegiatan

⁷⁶ Kicky Arityanto, kepala seksi intelijen pada Kejaksaan Negeri Kuantan singingi, *Wawancara*, tanggal 05 september 2020

penyelidikan, selanjutnya kepala kejaksaan negeri mengeluarkan surat perintah penyelidikan (sprintlid). Dalam hal ini kalau umpama tidak ada kerugian negara maka perkara tersebut ditutup sebaliknya apabila ada kerugian negara maka perkara tersebut akan dilanjutkan dalam tahap penyidikan.

Pelaksanaan kegiatan penyelidikan intelijen dengan melakukan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan dengan menggunakan teknik inteligen dan/atau didukung peralatan intelijen. Teknik pengumpulan data biasanya dilakukan dengan metode observasi (pengamatan) dilapangan. Sedangkan teknik pengumpulan bahan keterangan dilakukan dengan cara memintai keterangan pemanggilan saksi-saksi yang berhubungan dengan dugaan korupsi tersbut yaitu mengadakan wawancara dengan kepada saksi-saksi yang dipanggil tersebut. Setelah segala sesuatunya dipandang cukup, maka dalam jangka waktu paling lama tujuh hari setelah berakhirnya surat perintah, Tim Pelaksana Tim Peneyelidik menyusun dan membuat laporan hasil perkembangan penyelidikan (Lapbanglid). Selanjutnya dibuat berita acara permintaan keterangan khusus (Bapk).

Dalam hal ini Ketua tim pelaksana intelijen melalui Kasi Intel menyampaikan lapinsus (laporan informasi khusus) kepada kepala kejaksaan negeri Kuantan singingi (kejari) dengan Nota Dinas. Laporan operasi inteligen tersebut diserahkan dengan dilampiri matrik hasil operasi intelijen. Setelah kepala kejasaaan negeri membaca, mempelajari dan mencermati isi laporan tersebut berpendapat perlu untuk dilakukan ekspos. Maka pelaksana inteligen menyiapkan bahan ekspos dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah menerima petunjuk

atau disposisi dari kepala kejaksaan. Setelah operasi intelijen yang telah dilaksanakan mendapatkan suatu kesimpulan, selanjutnya kejadi memerintah kasi intel untuk membuat laporan dalam entuk laporan inteligen khusus. Biasanya untuk kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat dan/ atau menyangkut kerugian negara yang besar dan/atau memiliki tingkat kerumitan yang cukup tinggi, maka kejaksaan tinggi meminta kepala pelaksana inteligen agar melakukan gelar perkara (ekspos) di kejadi. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil gelar perkara (ekspos) di Kejadi tersebut yang kemudian digunakan sebagai dasar oleh pelaksana inteligen dalam menentukan aksi akhir kegiatan operasi intelijen (penyelidikan).

Dalam hal kesimpulan yang diambil adalah ditingkat ketahap penyidikan, setelah dilakukan penggalian informasi tersebut dibuatlah berita acara pemeriksaan saksi maupun tersangka. Selanjutnya kasi intel akan melimpahkan penanganan perkara tersebut ke Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) disertai dengan berita acara. Dengan dilimpahkannya penanganan perkara keseksi pidana khusus maka tugas dan tanggung jawab pelaksana inteligen dalam kegiatan operasi intelijen (penyelidikan) berakhir sudah.

Langkah selanjutnya dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi dibidang pertanahan adalah pemanggilan saksi guna untuk penggalian informasi lebih dalam. Setelah selesai pemanggilan saksi-saksi maka dibuatlah berita acara Pemeriksaan saksi (BAP). selanjutnya ditingkat tim penyidik membuat laporan hasil perkembangan penyidikan (Lapbangdik) untuk penetapan tersangka.

Selanjutnya kejar dan tim penyidikan melaksanakan ekspos penetapan tersangka, setelah itu diumumkan penetapan tersangka kemsayrakat maupun media.

Dalam hal penyidikan tersebut dipanggil lagi saksi-saksi yang mngetahui perbuatan tersebut dalam hal ini disebut penyidikan khusus. Selanjutnya pemanggilan tersangka untuk diperiksa dimintai keterangannya, dalam hal ini tim penyidik akan menahan tersangka 40 hari kedepan di rumah tahanan negara (RUTAN) atau dititpkan dipolres ataupun polsek terdekat. setelah administrasi lengkap berkas tersebut dilimpahkan ke tim penyidik ke penuntut umum, dalam hal ini apabila berkas belum lengkap penuntut umum membritau penyidik untuk melangkapi kekurangan berkas perkara tersebut maka diberitaulah kepada penyidik surat pemberitahuan berkas perkara belum lengkap (P19). Apabila berkas perkara sudah lengkap (P21), Selanjutnya Penuntut umum melimpahkan kepengadilan negeri untuk dilakukan persidangan. Penuntut umum mempunyai wewenang menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. Terkait pemanggilan saksi ini, kejaksaan sangat berpedoman pada ketentuan Pasal 227 ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi:

- a. Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan ditempat tinggal mereka atau ditempat kediaman mereka terakhir.

- b. Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.
- c. Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika diluar negeri maka perwakilan Republik Indonesia ditempat dimana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan ditempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.

Surat panggilan harus jelas isinya, nama yang memanggil, pekerjaan, alamat, hari, tanggal, jam tempat penyidikan dan ditanda tangani oleh kepala selaku penyidik. Pengiriman Surat Panggilan disertai dengan surat pengantara dan mencantumkan nama, pangkat penyidik dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Diantar sendiri oleh penyidik atau penyidik pembantu, kecuali yang berada diluar jakarta bisa Via Pos tercatat 3 hari sebelumnya sudah diantar dan sudah sampai kepada alamat dimaksud (tanggal waktu yang wajar Pasal 112 ayat (1) KUHP).

Khusus penanganan tindak pidana korupsi dibidang pertanahan, penyidik memperhatikan prosedur pemanggilan yang juga diatur dalam berbagai undang-

undang lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana korupsi dibidang pertanahan jaksa pasti setidaknya melibatkan pejabat daerah.

Hasil wawancara penulis dengan Teguh Prayogi sebagai berikut: “dalam melakukan pemanggilan saksi sebagai bagian tahapan penyidikan tindak pidana korupsi dibidang pertanahan, perlu diperhatikan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 384 yang pada intinya mengatur bahwa penyidik memberitahukan kepada kepala daerah sebelum melakukan penyidikan terhadap aparatur sipil negara di instansi daerah yang disangka melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan tugas. Ketentuan pemberitahuan penyidikan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan sesuatu tindak pidana. Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, dan/ atau disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat)jam”.⁷⁷

Hasil wawancara penulis dengan Roni saputra jaksa pada seksi tindak pidsana khusus pada kejaksaan negegri kuantan singingi menyampaikan bahwa: “untuk pemanggilan anggota DPRD, jika mengacu pada undang-undang pemerintah yang lama maka tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dilaksanakan setelah adanya pasal persetujuan tertulis dari menteri dalam Negeri atas nama presiden bagi anggota DPRD Provinsi dan Gubernur atas nama menteri

⁷⁷ Teguh Prayogi, Jaksa Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri kuantan singingi, *Wawancara*, tanggal 06 september 2020.

dalam negeri bagi anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Dalam hal persetujuan tertulis tidak diberikan dalam waktu paling lambat 60 hari semenjak diterimanya permohonan, maka proses penyidikan dapat dilakukan tindakan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis. Namun demikian, hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan jika anggota DPRD bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan atau disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tingkat pidana kejahatan terhadap keamanan negara”.⁷⁸

Dalam penelusuran penulis, Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru tidak mengatur tentang bagaimana tata cara penyidikan bagi anggota DPRD. Berkenaan hal tersebut maka pengaturan terkait penyidikan bagi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota tidak lagi dimuat pengaturannya dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD tidak perlu lagi mendapatkan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk anggota DPRD Provinsi dan persetujuan tertulis Gubernur untuk anggota DPRD Kabupaten atau Kota.

Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah Pemanggilan Tersangka. Pada tahap ini penyidik kejaksaan sudah harus mempunyai bukti permulaan yang cukup. Hasil wawancara penulis dengan Roni Saputra, ia mengemukakan bahwa: “Pemanggilan tersangka dapat dilakukan jika dua alat bukti sudah tepenuhi Pasal 184 dan 185 KUHAP. Telah melakukan gelar perkara dihadapan Kepala Satuan

⁷⁸ Roni saputra, Jaksa Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kuantan singingi, *Wawancara*, tanggal 05 september 2020

masing-masing. Diantar sendiri oleh penyidik/penyidik pembantu, kecuali yang berada diluar Jakarta bisa Via Pos tercatat 3 hari sebelumnya sudah diantar dan sudah sampai kepada alamat dimaksud (tenggang waktu yang wajar Pasal 112 ayat (1) KUHP)”.⁷⁹

Hasil wawancara penulis dengan Teguh Prayogi jaksa pada kejaksaan negeri kuantan singingi, ia menambahkan bahwa setiap perkara korupsi membutuhkan ahli untuk menghitung kerugian negara. Ahli yang ditunjuk untuk menghitung kerugian negara adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan BPK. Demikian ahli lainnya yaitu ahli hukum, ahli bangunan, perusahaan apraisal, ahli teknik, ahli perbankan dari Bank Indonesia dan ahli lainnya sesuai perkara yang sedang ditangani. Surat permohonan ahli ditunjukkan kepada kantor/badan yang akan kita mintai keterangannya sebagai ahli.⁸⁰

Penyidik yang menerima informasi dan/atau mengetahui langsung adanya kasus yang terindikasi korupsi, terlebih dahulu meminta Auditor BPKP untuk melakukan audit investigasi atas kasus yang sedang disidik untuk mengetahui apakah atas perbuatan seseorang atau orang lain ada terdapat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dan apabila laporan hasil audit dari Auditor BPKP menyatakan sudah terdapat kerugian negara untuk mencantumkan besaran kerugian negara. Maka penyidik akan meningkatkan tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan dan

⁷⁹ Roni saputra, Jaksa Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kuantan singingi, *Wawancara*, tanggal 05 September 2020

⁸⁰ Teguh Prayogi, Jaksa Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri kuantan singingi *Wawancara*, tanggal 06 September 2020

melimpahkan kasus dan tersangkanya kepada Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan di pengadilan guna mendapatkan kepastian hukum. Namun apabila laporan hasil audit yang diterbitkan Auditor BPKP menyatakan tidak terdapat kerugian negara maka penyelidikan akan dihentikan dengan kesimpulan bukan merupakan tindak pidana korupsi. Sehingga disimpulkan bahwa ada atau tidaknya perbuatan korupsi ditentukan oleh laporan hasil audit Auditor BPKP sehingga Auditor BPKP sangat berperan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.

Dalam rangka implementasi kerja sama antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BPKP maka dibentuk Forum Instansi Penanganan Penyimpanan dalam Pengelola Keuangan Negara, Dana Non-Budgeter dan Hambatan Pembangunan Nasional. Forum ini terdiri dari unsur Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dilaksanakan tugasnya sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing.

BPKP sebagai unsur pengawasan mempunyai komitmen yang tinggi dalam melaksanakan Inpres nomor 5 tahun 2004 yaitu dengan berkoordinasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KPK atau instansi lain yang meminta untuk dilakukannya audit investigasi. Tindak lanjut hasil audit investigasi dikategorikan menjadi 2 (dua), yakni tindakan korektif oleh manajemen untuk kasus non-tindak pidana korupsi. Sedangkan untuk kasus tindak pidana korupsi, tindaklanjutnya adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jika diminta oleh instansi penyidik, BPKP juga memberikan dukungan dalam proses litigasi dengan melakukan audit investigasi

den perhitungan kerugian keungan negara termasuk pemberian keterangan ahli di persidangan perkara korupsi.

BPKP juga berperan dalam melakukan tindakan represif cenderung mengakibatkan sikap kontraproduktif dari penyelenggaraan negara yaitu melalui upaya peningkatan koordinasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Upaya koordinasi dilakukan melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Polri, Kejaksaan RI dan BPKP dalam rangka penyamaan persepsi karena dalam kondisi di lapangan diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan ditemukan keraguan dari para penyelenggara negara yang dapat menghambat laju pembangunan nasional. Senergi antara instansi penegak hukum dan pengawasan juha diperlukan untuk mewujudkan penegakan hukum yang efisien dan efektif. BPKP mengharpkan kepada instansi penyidik, termasuk Polri agar melibatkan BPKP sejak awal penegakkan kasus TPK sehingga setiap tahapan proses litigasi akan lebih terarah kepada penuntasan kasus karena memperoleh dukungan penuh dari Auditor BPKP dalam mengidentifikasi penyimpangan, menghitung kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli.

penyidik harus membuat konsep pertanyaan yang mencakup unsur-unsur subyektif dan efektif pasal yang dituduhkan. Dengan pemeriksaan penyidik atau penyidik atau penyidik pembantu wajib mengumpulkan dan mencarai alas bukti sesuai dengan Pasal 186. Penyidik atau penyidik pembantu harus memahami Pasal 114, 115, 116, 117, 118, 118, dan 120 KUHAP tentang cara dan proses pemeriksaan Saksi/Ahli/Tersangka.

Pada tahap inilah dapat diperoleh alat-alat bukti yang paling pokok sebagaimana ditentukan oleh Pasal 184 ayat (2) KUHAP. Pada tahap inilah dapat diungkapkan:

- a. Tindak pidana apa yang sebenarnya yang telah terjadi.
- b. Bagaimana modus operandinya.
- c. Siapa-siapa yang tersangkut (baik sebagai tersangka maupun saksi) dan apa peranan masing-masing dalam tindak pidana tersebut.
- d. Apa arti atau peranan barang bukti yang telah disita dalam tindak pidana tersebut (barang bukti antara lain baru mempunyai kekuatan sebagai alat bukti petunjuk melalui keterangan saksi dan keterangan tersangka).

Semua keterangan tersebut akan menjadi jelas melalui orang-orang yang diperiksa, baik itu sebagai saksi, sebagai ahli maupun sebagai tersangka. Para saksi dan ahli wajib menerangkan kejadian yang sebenarnya, oleh karena itu dari mereka bisa diharapkan keterangan yang jelas dan benar tentang tindak pidana tersebut. Keterangan para saksi, ahli dan tersangka tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.

Hasil wawancara penulis dengan Roni Saputra selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi mengemukakan bahwa: “dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi di bidang pertanahan, penyidik selalu melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang dibutuhkan. Dalam melakukan penyitaan penyidik terlebih dahulu mendapatkan Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam keadaan perlu dan mendesak harus segera bertindak dan berkewajiban segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna memperoleh

persetujuan. Selanjutnya penyidik membuat berita Acara penyitaan, dibacakan, diberi tanggal, ditandatangani penyidik, orang yang bersangkutan baik keluarga maupun kepala desa lingkungan dan 2 (dua) orang saksi dan turunan berita acara disampaikan kepada atasan penyidik, keluarga yang barangnya disita dan kepala desa.

Dalam keadaan tertentu guna kepentingan proses penanganan perkara, penyidik dapat melakukan penggeledahan. Penggeledahan yang dilakukan penyidik terlebih dahulu penunjukan tanda pengenal kepada tersangka atau keluarga dan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal tersangka penghuni setuju atau oleh kepala desa, ketua lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi dalam hal tersangka/penghuni menolak atau tidak hadir. Setelah itu, penyidik yang melakukan penggeledahan membuat Berita Acara tentang jalannya hasil penggeledahan dan turunannya disampaikan kepada pemilik/penghuni,.

Pada tahap penyidik juga dilakukan penangkapan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pada tahap ini penyidik harus memperlihatkan identitas, menunjukkan Surat Perintah Tugas dan tidak arogan. Dalam proses penangkapan tidak boleh ada unsur kekerasan. Disaksikan oleh kepala lingkungan RT/RW, tidak menggunakan media cetak dan elektronika dalam proses penangkapan. selanjutnya memberikan kepada tersangka Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan sesuai uraian singkat perkara kejahatan yang di persangkakan serta tempat ia diperiksa dan tembusannya diberikan kepada keluarganya.

Dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi Penyidik dengan pertimbangannya dapat melakukan penahanan kepada tersangka. Hasil wawancara penulis dengan Roni saputra jaksa tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, ia mengemukakan bahwa: “dalam hal penyidik melakukan penahanan, penyidik harus menjelaskan kepada Tersangka bahwa tindak pidana yang telah dilakukan olehnya telah cukup bukti dan memperhatikan Pasal 21 ayat (4) KUHP. Menunjukkan Surat Perintah Penahanan kepada tersangka, membuat Berita Acara Penahanan, penyidik atau penyidik pembantu tidak dibenarkan menakut-nakuti tersangka yang akan ditahan. Mengirim surat kepada keluarga tersangka yang dibuatkan tanda terima dalam waktu 1x24 jam. Sebelum memasukkan keruang sel tahanan harus dicek kesehatan, difoto dan diambil sidik jari tersangka dan juga pada saat sekarang terlebih dahulu dilakukan tes swab dirumah sakit terdekat bagi tersangka sebelum ditahan. Apabila tersangka tidak mau menandatangani surat perintah penahanan penyidik/penyidik pembantu membuat berita acara penolakan ditandatangani oleh saksi. Dilengkapi dengan Surat Perintah Penahan, dicatat jam, hari, tanggal, bulan dan tahun penyerahan surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga tersangka. Jangka waktu penahanan terbata terdapat pada Pasal 29 KUHP, pemeriksaan tersangka harus mulai dilakukan dengan satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan terdapat pada Pasal 122 KUHP”.⁸¹

Penyidik wajib memberitahukan hasil perkembangan penyidikan kepada Pelapor (SP2HP) setelah 20 hari penangan perkara. Penyidik harus berani

⁸¹ Roni saputra, Jaksa Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kuantan singingi, *Wawancara*, tanggal 05 September 2020

mengambil sikap menentukan perkara tersebut. Apabila sudah cukup bukti maka akan segera dilimpahkan dan sebaliknya, apabila tidak cukup bukti de hukum tindakan pidana segera dihentikan. Melakukan Gelar Perkara sebelum menerbitkan SP3, apabila perlu pelapor/penasehat hukumnya menegikuti gelar perkara dimaksud.

Teknik yang digunakan kejaksaan dalam upaya mengungkap kasus tindak pidana korupsi ada tahap penyidikan, yaitu dengan menggunakan teknik interogasi saksi sebagai *Whistle Blower* (pelapor pelanggaran) dan informasi-informasi dari pihak lainnya seperti masyarakat maupun media. Hasil wawancara penulis dengan Teguh Prayogi jaksa pada kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, ia mengemukakan bahwa: “pada kasus tindak pida korupsi dibidang pertanahan dari pihak-pihak yang terlibat pasti lebih dari satu orang. Hal ini dikarenakan metode dari mark up pada kegiatan dibidang pertanahan setda kuansing yang digunakan saat ini melibatkan banyak pihak pelaksana dan pengawasan. Oleh karena sangat sulit untuk melakukan tindak pidana korupsi dibidang pertanahan hanya dengan mengandalkan diri sendiri (kejaksaan Negeri Kuantan Singingi). Penggunaan *Whistle Blower* (pelapor pelanggaran) dan *Justice Collaborator* dalam proses peradilan pidana merupakan salah satu teknik yang digunakan kejaksaan untuk mengungkapkan tindak pidana korupsi dibidang pertanahan. *Whistle Blower* (pelapor pelanggaran) adalah orang yang mengetahui tindak pidana tersebut yang termasuk dalam jaringan yang biasanya merupakan bawahan untuk memberanikan diri melaporkan tindak pidana tersebut kepada penegak hukum. Sedangkan *Justice Collaborator* dilakukan banyak pelaku dan pelaku itu bersedia bekerjasama

dengan aparat penegak hukum. Peranan saksi sebagai *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* sangat penting diperlukan dalam rangka proses pengungkapan tindak pidana korupsi.”⁸²

Istilah *Justice Collaborator* dalam masyarakat umum sering dikaitkan dengan *Whistle Blower*, meskipun sama-sama melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam hal memberikan informasi penting terkait dengan kasus hukum. Akan tetapi keduanya memiliki status hukum yang berbeda. *Whistle Blower* dapat diterjemahkan sebagai saksi pelapor, sedangkan *Justice Collaborator* dapat diterjemahkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum.

Hasil wawancara penulis dengan Roni Saputra mengenai definisi saksi mahkota sendiri, penulis mengutip alasan pemohon kasasi (kejaksaan) dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa: “walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHP mengenai Saksi Mahkota (*Kroongetuide*), namun berdasarkan prespektif empirik maka saksi Mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut Prof. DR. Loebby

⁸² Teguh Prayogi, Jaksa Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, *Wawancara*, tanggal 06 September 2020

Loqman, S.H., M.H., dijelaskan yang dimaksud dengan saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan”.⁸³

Pengertian *Justice Collaborator* menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 adalah seorang yang merupakan salah satu dari tindak pidana, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan yang sangat signifikan sehingga dapat mengungkap tindak pidana secara efektif. Mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana⁸⁴.

Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, *Whistle Blower* diartikan sebagai pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Namun demikian dalam praktiknya kadang *Whistle Blower* juga terlibat dan memiliki peran yang kecil dalam kejahatan tersebut. Banyak pandangan-pandangan yang sering mengungkapkan bahwa *Whistle Blower* merupakan saksi pelapor atau orang yang melaporkan suatu tindak pidana korupsi atau pemufakatan jahat kepada aparaturnya penegak hukum atau penyidik.

Didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sama sekali tidak disebutkan kata-kata *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator*. Akan tetapi berdasarkan pengertian kedua istilah tersebut maka ditemukan

⁸³ Roni saputra, Jaksa Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, *Wawancara*, tanggal 05 september 2020

⁸⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011

kemiripan dengan pengertian pelapor (*Whistle Blower*) dan saksi pelaku (*Justice Collaborator*).

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 1 ayat (4) yang dimaksud dengan pelapor atau istilah lainnya *Whistle Blower* adalah orang yang memberikan laporan informasi atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang dan telah terjadi. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkapkan suatu tindak pidana dalam aksus yang sama.

Kedudukan *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dibidang pertanahan sangat membantu penyidik dalam menemukan alat-alat bukti dan tersangka lain yang signifikan sehingga penyidikan dan pemeriksaan dapat berjalan efektif. Posisi *justice collaborator* sangat relevan bagi sistem peradilan pidana Indonesia untuk mengatasi kemacetan prosedural dalam pengungkapan suatu kejahatan terorganisir dan sulit pembuktiannya. Pembuktian dan penuntutan serta dapat mengungkap tuntas suatu tindak pidana terutama yang berkaitan dengan organisasi kejahatan.

Dalam melakukan interogasi terhadap saksi dan tersangka korupsi dibidang pertanahan, seorang jaksa menggunakan teknik khusus untuk dapat memecahkan kasus hasil wawancara penulis dengan Roni Saputra (jaksa) ia mengemukakan bahwa: “secara sederhana didefinisikan sebagai upaya pembuktian upaya pencarian dan pengumpulan data informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta. Melakukan kegiatan investigatif

sebenarnya lebih dari sekedar mengumpulkan ribuan data atau temuan dilapangan. Tetapi juga kembali menyusun berbagai informasi yang berkaitan dengan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian. Dalam melakukan penyidikan, seorang jaksa akan menggunakan teknik-teknik yang berbeda. Tergantung pada kasus yang ditangani, untuk kasus tindak pidana korupsi dibidang pertanahan disekretaris daerah Kuantan singingi maka teknik yang digunakan adalah teknik audit investigatif. Audit investigatif merupakan penelitian secara mendalam terhadap fakta-fakta. Penelitian tersebut berdasarkan pada informasi yang diperoleh dan mungkin berasal dari pengaduan atau laporan, dugaan dan fakta-fakta, serta analisis lebih lanjut terhadap fakta-fakta tersebut yang pada akhirnya menjadi dasar untuk membuktikan atau tidak membuktikan pengaduan atau laporan atau dugaan tersebut. Pengujian dilakukan secara objektif dan tidak memihak”.

Ditambah pula oleh Teguh Prayogi (jaksa) yang mengatakan tujuan dilakukan pra perencanaan adalah untuk meyakini layak tidaknya suatu informasi atau pengaduan yang diterima dapat ditindak lanjuti dengan audit investigatif informasi dugaan adanya kasus penyimpangan dapat bersumber dari lingkungan intern dan ekstern antara lain pembagian hasil audit reguler BPKP, lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif atau lembaga lainnya, masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa”.

Tahapan awal dalam melakukan investigasi audit adalah tahapan perencanaan audit. Tujuan perencanaan audit investigatif adalah untuk meminimalkan tingkat resiko kegagalan dalam melakukan audit investigatif serta

memberikan arah agar pelaksanaan audit investigatif efisien dan efektif. Dalam perencanaan ini seorang penyidik harus menyusun rincian, audit program, perencanaan sumber daya yang dibutuhkan dan penugasan.

Penyidikan audit investigatif melakukan pemeriksaan fakta-fakta dan diproses kejadian, sebab dan dampak penyimpangan, pihak-pihak yang diduga terlibat atau bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara dan bukti-bukti yang mendukung. Tahapan evaluasi bukti dilakukan dalam rangka meyakinkan bahwa bukti dibutuhkan telah lengkap, memiliki kaitan dan mendukung tersedianya alat bukti dari sudut pandang hukum, pembuktian tindak pidana korupsi dan membuktikan hipotesis yang telah dikembangkan kembali untuk menyusun uraian fakta, pihak-pihak yang diduga terlibat dan bertanggung jawab, serta kerugian negara.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diketahui bahwa penanganan tindak pidana korupsi dibidang pertanahan yang digunakan Kejaksaan negeгри Kuantan singingi adalah melalui upaya penindakan berupa kegiatan operasi intelijen dan dan jajaran intelijen kejaksaan maupun informasi didapat dari msyrakat maupun LSM. Dalam proses penyidikan digunakan teknik pengembangan kasus dengan memanfaatkan *Whistle Blower* dan saksi-saksi lainnya yang mngetahui perbuatan tersebut dan *justice collaborator* serta untuk pengumpulan data dan fakta perkara, kejaksaan menggunakan teknik audit investigatif sebagai metode pencarian dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalah sebuah fakta.

B. Hamabatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dibidang pertanahan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Sub Bab sebelumnya, bahwa penanganan tindak pidana korupsi dibidang pertanahan yang digunakan kejaksaan negeri Kuantan singingi adalah melalui upaya penindakan berupa tindakan operasi intelijen yustisial oleh jajaran intelijen kejaksaan. Dalam proses penyidikan digunakan teknik pengembangan kasus dengan memanfaatkan *Whistle Blower* dan *justice collaborator* serta untuk mengumpulkan data dan fakta perkara, kejaksaan Menggunakan teknik audit investigatif sebagai metode pencarian dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta.

Serangkaian tindakan yang digunakan Kejaksaan negeri Kuantan singingi dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi dibidang pertanahan dalam prakteknya masih menemukan kendala-kendala. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Roni saputra (jaksa pada kejaksaan negeri kuantan singing) ia mengemukakan bahwa: “tim penyidikan ditunjuk atas dasar Surat Peintah Penyidikan yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau pejabat teknis setingkat dibawahnya atas nama dan sepengetahuan Kepala Kejaksaan Negeri dengan mengutamakan jaksa yang tergabung dalam tim penyelidikan. Tim penyidikan sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus selaku koordinator tim merangkap anggota tim dan tiga orang jaksa selaku anggota tim. Setelah dimulainya penyidikan penyidik harus memebritahkan telah dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri.

Demikian juga hal tersebut harus dilakukan penyidik dari kejaksaan, dalam hal ini penyidik harus tetap menyampaikan SPDP tersebut ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri melalui nota dinas. Setelah penerimaan SPDP, maka Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara pidana atau biasa disebut P-16 kemudian diikuti dengan surat perintah penunjukan petugas pelaksana administrasi penanganan perkara tindak pidana”.⁸⁵

Maksud penerimaan bekas perkara tahap I adalah penerimaan berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik, jadi berkas perkara tersebut dikirim oleh penyidik apabila penyidikan yang telah dilakukan dinyatakan telah selesai. Dari ketentuan pasal diatas disebutkan bahwa penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum. Setelah pemberkasan yang dilakukan penyidik selesai maka penyidik mengirimkan berkas perkara tersebut kepada Kejaksaan Negeri. Setelah menerima berkas perkara dari penyidik maka JPU wajib segera mempelajari dan meneliti berkas perkara yang telah diserahkan kepada penyidik. JPU meneliti kelengkapan secara formil maupun materiil berkas perkara penyidikan dilakukan paling lama 14 hari. Dalam waktu 7 hari JPU harus menentukan apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap atau belum lengkap. Apabila penuntut umum berpendapat kelengkapan formil atau materiil berkasnya belum lengkap maka penuntut umum menerbitkan P-18 (pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap) dan menegmbalikan berkas

⁸⁵ Roni saputra, Jaksa Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kuantan singingi, *Wawancara*, tanggal 05 September 2020

perkara kepada penyidik. Penerbitan P-18 juga disertai dengan petunjuk-petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik yang biasa disebut dengan P-19.

Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Dalam waktu 14 hari penyidik harus menyelesaikan penyidikan tambahan itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk penuntut umum. Apabila berkas perkara telah lengkap secara formil maupun materiil maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerbitkan P-21 dan harus segera membuat surat dakwaan.

Jangka waktu penyidikan dibatasi selama 4 bulan, namun dalam prakteknya berlarut-larut bahkan sampai 1 tahun dan bahkan lebih. Dalam waktu 4 bulan itu, penyidikan selesai atau belum selesai akan diadakan ekspose di Kejaksaan Riau. Jika belum selesai dalam waktu yang ditentukan, maka setiap 30 hari akan terus dimintakan laporan pengembangan penyidikan. Dalam upaya penyelesaian tindak pidana korupsi di daerah, kejaksaan seringkali menghadapi hambatan baik dari dalam maupun luar kejaksaan. Hambatan tersebut ada seiring dengan situasi dan kondisi kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di masing-masing daerah.

Hasil wawancara penulis dengan Teguh Prayogi (jaksa pada kejaksaan negeri kuantan singingi), ia mengemukakan bahwa secara umum hambatan yang timbul dalam upaya penyelesaian tindak pidana korupsi di kejaksaan meliputi 3 pokok hambatan, yaitu: “hambatan keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada jaksa Penyidik yang melakukan kegiatan intelijen dan pemeriksaan di

tempat. Hambatan lainnya juga berkaitan dengan keterbatasan sumber dana dan anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyidikan. Banyak aktifitas luar ruangan yang harus dilakukan. Seperti kegiatan pengamatan, koordinasi dengan BPKP serta ahli audit di luar lingkungan Kejaksaan. Hambatan keterbatasan fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung dan menunjang kegiatan penyidikan ini menjadi faktor utama dalam mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi dibidang pertanahan”.⁸⁶

Dalam pandangan penulis, hal ini memang sering terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kejaksaan. Tindak pidana korupsi bidang pertanahan sangat berbeda dengan jenis tindak pidana korupsi lainnya. Proses pemeriksaan tindak pidana korupsi dibidang pertanahan tidak dapat hanya dilakukan di dalam ruangan, melainkan memerlukan pengamatan langsung ke kantor pemda Kuantan singingi khusus sekretaris daerah kabupaten Kuantan singingi. Dalam pelaksanaannya, jaksa seringkali harus pulang pergi ke lapangan. Sehingga keterbatasan sarana atau fasilitas penunjang terutama anggaran kegiatan sangat menghambat proses pengungkapan tindak pidana korupsi dibidang pertanahan.

Hasil wawancara penulis dengan teguh prayogi (jaksa pada kejaksaan negeri kuantan singingi), ia mengemukakan bahwa kendala teknis dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi terjadi saat tersangka buron atau masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Hal ini menjadi kendala dikarenakan penyidik juga memerlukan saksi tidak berdomisili. Sering ditemui bahwa saksi

⁸⁶ Teguh prayogi, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kuantan singingi, *Wawancara*, tanggal 06 Oktober 2020

yang akan dimintai oleh penyidik, ternyata tidak berada ditempat dan berpindah tempat tinggal yang tidak diketahui keberadaanya. Sehingga mengurangi kapasitas pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi.⁸⁷

Hasil wawancara dengan tersangka yaitu SUHASMEN Bin SAHIDUN ia mengemukakan bahwa begitu lamanya proses penyidikan karna kami ada yang lupa yang kami jawab hasil pertanyaan dari penyidik, karena hasil BAP dari penyidik harus sama dengan data-data atau dokumen yang kami berikan sewaktu dimintai pihak penyidik. Sehingga pemeriksaan berulang ulang.⁸⁸

Hasil wawancara penulis dengan roni saputra (Jaksa tindak pidana khusus pada kejaksaan negeri kuantan singingi), ia mengatakan bahwa pihak kejaksaan meminta bantuan penghitung uang negara yang dirugakan ke BPK/BPKP. Penghitung ini juga terbilang lama karena pihak BPK/BPKP juga membutuhkan dokumen-dokumen dari instansi terkait dengan melakukan tindak pidana korupsi. Pihak dari BPK/BPKP sendiri juga kesulitan jika dokumen yang dicari ternyata dihilangkan oleh tersangka. Jika tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi adalah atasannya. Dalam hal ini kepala pimpinan suatu instansi atau pemerintah, hal ini juga menjadi kendala dalam penyidikan dikarenakan saksi adalah bawahannya. Sering ditemui bahwa saksi tidak memberikan keterangannya secara menyeluruh atau jelas, sehingga menimbulkan keterangan yang tidak utuh.

Dalam hal hambatan yang timbul pada saat dilakukan upaya koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana

⁸⁷ Teguh prayogi, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kuantan singingi, *Wawancara*, tanggal 7 Oktober 2020

⁸⁸ Suhasman Bin Sahidun, salah seorang tersangka Pertanahan, *Wawancara*, tanggal 10 Oktober 2020

korupsi terhadap tahap penyidikan sebagaimana disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus bahwa hambatan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi memiliki nilai kerugian keuangan negara sehingga pihak Jaksa Penyidik memerlukan bantuan audit perhitungan nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut dan memerlukan bantuan dari instansi lain seperti BPK maupun BPKP. Yang dalam hal ini tentunya melalui proses mulai dari pengajuan permohonan bantuan perhitungan kerugian keuangan negara kepada BPK maupun BPKP, jawaban atas permohonan bantuan tersebut, peneraan perkara atau gelar perkara, hingga diterbitkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari perkara tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini memerlukan waktu yang sangat lama hingga lebih dari 2 bulan. Sehingga dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut terkesan berlaur-larut.

BPK memiliki peran penting dalam menentukan kerugian keuangan negara. Hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, SEMA tersebut mengatur tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Salah satu poinnya rumusan kamar pidana (khusus) yang menyatakan hanya Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang sangat konstitusional berwenang *Men-declator* kerugian keuangan negara. Pasal 1 ayat (1) UU BPK dengan tugas menentukan bahwa “Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”.

Selain itu, pada ketentuan Pasal 10 Ayat (1) UU BPK: “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembag atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”.

UU Nomor 17 Tahun 2003 mengenai pengelolaan keuangan negara dalam 2 domain besar yaitu penggunaan anggaran dan penggunaan barang. Seperti salah satunya tertuang dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara menguasai kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya.

Untuk pemerintah daerah dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dengan kalimat yang kurang lebih sama bahwa kepala pemerintah daerah menguasai kewenangan pengelola keuangan daerah yang dilimpah oleh Kepala Negara kepada kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah.

Hal ini kemudian di kristalisasi pada Pasal 1 ayat (12) dan 13 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (12) berbunyi Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembag/satuan kerja perangkat daerah. Sedangkan Pasal 1 ayat (13) mengatakan bahwa Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara atau daerah.

Jika dilihat secara seksama pengertian terkait prinsip pemeriksaan keuangan daerah. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara. Disini dijelaskan bahwa yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam menjalankan tugas pemeriksaan BPK mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 tahun 2003. Kemudian berdasarkan itu jenis pemeriksaan yang diamanatkan oleh UU Nomor 15 Tahun 2004, Pasal 4 adalah pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pada bagian penjelasan diurai tentang wewenang tersebut ditentukan pula bahwa pemeriksaan keuangan adalah memeriksa atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Pemeriksaan kinerja adalah memeriksa atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek afektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara atau daerah

diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sarannya secara efektif.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah tujuan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Dari hasil yang dilakukan oleh penulis, kendala yang paling berpengaruh dalam penyidikan sering ditemui pada saat melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi adalah kendala teknis. Kendala teknis ini yang mana adalah perhitungan auditor dari BPK/BPKP. Pihak dari kejaksaan meminta bantuan dari BPK/BPKP untuk menghitung kerugian uang negara. Hal ini dilakukan oleh pihak Kejaksaan agar data kerugian uang negara lebih akurat. Perhitungan auditor ini menjadi kendala dalam tahap penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang mana sering kali ditemui dari pihak BPK/BPKP meminta tambahan data untuk melengkapi rincian keuangan.

Dari pihak kejaksaan segera meminta dan mencari data yang berhubungan dengan audit keuangan suatu instansi (kalau yang diperiksa sebuah instansi pemerintah). Hal ini dilakukan guna membuat akurat data auditor keuangan dari sebuah instansi yang telah merugikan keuangan negara. Arus permintaan dan pemberian data tersebut membuat perhitungan auditor ini menjadi lama. Ditambah lagi jika penyidikan dilakukan di Pengadilan Negeri yang lokasinya jauh dari BPK/BPKP yang berlokasi di provinsi. Perhitungan auditor ini selesai lebih dari 4 bulan yang mana hal ini melebihi jangka waktu penyidikan perkara tindak pidana

korupsi. Kejaksaan berupaya dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi agar diselesaikan secepatnya. Upaya yang telah dilakukan adalah meminta perkembangan dari hasil penghitungan auditor dan mendesak BPK/BPKP agar diselesaikan secepatnya.

Begitu Juga Kalau seandainya pihak kejaksaan ingin menggunakan auditor diluar dari BPK (Akuntan Publik) pihak kejaksaan mendatangkan sendiri auditornya dari universitas maupun dari Kantor (Akuntan Publik) lainnya yang mempunyai legalitas ataupun sertifikat yang mendukung dengan kinerjanya. Tentunya juga memakan waktu dalam proses pemanggilan auditor tersebut baik biaya dan waktu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pertanahan di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi adalah melalui upaya penindakan berupa kegiatan operasi intelijen oleh jajaran Intelijen Kejaksaan. Dalam proses penyidikan digunakan teknik pengembangan kasus yaitu melakukan penelusuran dan pengumpulan informasi dari saksi pelapor maupun saksi pelaku dan juga informasi dari media online maupun offline berkaitan dengan objek atau laporan, melakukan pengamatan langsung atas tempat atau lokasi atau objek antara lain berupa dokumen atau situasi kondisi setempat, mendokumentasikan situasi dan fakta dilapangan, melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan tujuan memperdalam segala kejadian atau peristiwa, maupun mengoptimalkan *Justice Collaborator* kalau memang ada dan terakhir mengumpulkan hasil penelusuran dan pengumpulan informasi data atau hasil wawancara, hasil pemantauan dan melakukan analisis yuridis yang dituangkan dalam nota dinas atas laporan laporan hasil pelaksanaan tugas informasi data. Semua itu tidak lain adalah untuk mempermudah penyidik mengumpulkan data dan fakta perkara. Selain itu, kejaksaan menggunakan teknik auditor investigatif sebagai metode pencairan dan pengumpulan data, informasi

dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta dengan berkoordinasi dengan BPK/BPKP.

2. Faktor yang menghambat dalam penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pertanahan adalah:
 - a. faktor internal, yakni keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada jaksa penyidik yang melakukan kegiatan intelijen dan pemeriksaan di tempat. Hambatan lainnya juga berkaitan dengan keterbatasan sumber dana atau anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyidikan. Banyak aktifitas luar ruangan yang harus dilakukan, seperti kegiatan pengamatan barang bukti berupa administrasi kegiatan dibidang pertanahan, koordinasi dengan BPKP serta menggunakan jasa ahli audit di luar lingkungan kejaksaan. Hambatan keterbatasan fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung dan menunjang kegiatan penyidikan ini menjadi faktor utama dalam penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pertanahan.
 - b. Faktor ekstern, yakni tersangka buron/masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Hal ini menjadi kendala dikarenakan penyidik juga memerlukan keterangan dari tersangka. Dalam beberapa kasus saksi tidak berdomisili. ditemui bahwa saksi yang akan dimintai keterangan oleh penyidik, ternyata tidak berada ditempat dan berpindah tempat tinggal yang tidak diketahui keberadaannya. Sehingga mengurangi kapasitas pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi.

B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan di atas, saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka pengungkapan kasus secara menyeluruh, pihak kejaksaan harus lebih mengoptimalkan informasi dari saksi pelapor ataupun masyarakat maupun *Justice Collaborator* dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pertanahan. Selain itu, metode intelijen yang selama ini sering digunakan juga dapat lebih dioptimalkan. Mengingat bahwa korupsi bidang pertanahan merupakan jenis korupsi yang telah mengakibatkan kerugian negara.
2. Dalam rangka mengatasi kesulitan intern, pihak kejaksaan harus menyusun tahapan khusus penanganan perkara korupsi dibidang pertanahan dalam mulai dari tahap penyelidikan yang dilakukan dengan metoden intelijen, tahap pemeriksaan hingga tahap pelimpahan berkas perkara di dalam Rencana Kerja Kejaksaan setiap tahunnya. Hal ini dimaksudkan agar keterbatasan ketersediaan anggaran dan fasilitas tidak menjadi kendala proses penyidikan korupsi bidang pertanahan, yang mana korupsi ini mark up Kegiatan dipemda merupakan jenis korupsi yang mengakibatkan kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdussalam, *Prospek Hukum Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat (Hukum Pidana Materil)* Restu Agung, Jakarta, 2006.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Alumni Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1999.
- Barda nawawi Arief, *kebijakan hukum pidana*, citra aditya bakti, Bandung, 2011.
- , *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kenca Media Gruop Jakarta, 2007.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Fujlurrahman Jurdi, *Hubungan Kewenangan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2010.
- Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi, Dipandang dalam Beragai Aspek*, Pustaka press, Yogyakarta 2010.
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Imu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Hakristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Signergistis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004.
- IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

- Laden Marpaung, *Korupsi dalam arti luas*, Sinar Grafika Jakarta 2009
- Lamintang P.A.F, *dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, bandung, 2004.
- M husen Harun, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Muladi, *Kebijakan Kriminal Terhadap Cybercrime*, Majalah Media Hukum 2003.
- Muladi dan Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media Yogyakarta, 2009.
- RE Bringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, pusat kajian reformasi, Jakarta, 2009.
- Riadi Asra rahmad, *Hukum Acara Pidana*, rajawali press, depok, 2017.
- Roscoe pond, *Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta, 2009.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Romi Librayanto, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PuKAP-Indonesia, Makassar, 2006.
- Teguh Suista dan Aria Zurneti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, prestasi raya, Jakarta, 2006.
- Soejono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sudikmo Metokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Sudarto, *Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- , *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, Cet. Ke-2, hlm. 10
- Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum Psikotopika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Surahmin & Suhandi Cahaya, *Stretegi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008.

Yudi kristianta, *teknik penyidikan dan pemberkasan tindak pidana korupsi*, Thafa Media, yogyakarta, 2017

B. Tesis

I Made Sukanegara, *Tujuan dan Pedoman Pidanaan dalam Pembaharuan Sistem Pidanaan di Indonesia*, Tesis, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

C. PeraturanPerundang-undangan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kejaksaan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Pasal 44 Ayat (4) dan (5)*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *pasal 8 Ayat (1), (2), (3), dan (4)*.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Pasal 7*

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011, *Pasal 21 ayat (1) dan (2)*

Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 oktober 2015 tentang pembentukan tim pengawal dan pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4)

Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN

Surat Edaran jaksa agung Nomor: SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Pengaduan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

D. Internet

Diakses pada :<https://irwansyah.wordpress.com> hukum online, tanggal 2 september 2020, pukul 15.00 wib

Diakses pada :<https://Fidel-Angwermasse.wordpress.com> hukum online *Peranan Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, tanggal 3 september 2020, pukul 19.00 wib

